

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERBUATAN *GASLIGHTING* DALAM PERSPEKTIF KEKERASAN
RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**SALMA QATRUNNADA
B1A121245**

**Pembimbing:
Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.
Nys. Arfa, S.H., M.H.**

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Salma Qatrunnada
NIM : B1A121245
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif
Kekerasan Rumah Tangga

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Pembimbing I

**Jambi, 30 Juni 2025
Pembimbing II**

Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.
NIP. 198110022008122002

Nys. Arfa, S.H., M.H.
NIP. 198106032006042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Salma Qatrunnada
NIM : B1A121245
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif
Kekerasan Rumah Tangga

**Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jambi Pada Tanggal 30 Juni 2025
dan dinyatakan Lulus**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Andi Najemi, S.H., M.H	Ketua Penguji	
2. Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H	Anggota	
3. Nys. Arfa, S.H., M.H	Anggota	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 30 Juni 2025

Yang membuat Pernyataan

Salma Qatrunnada
NIM. B1A121245

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga**” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada hal ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H, Pembimbing I dan Nys. Arfa, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan nasehat yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, Rektor Universitas Jambi yang telah memimpin Universitas Jambi dengan baik.
2. Dr. Hartati, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal administrasi dan penyediaan fasilitas pembelajaran selama menjalankan studi.
3. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan akademik selama masa perkuliahan.

4. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu kelancaran finansial Fakultas.
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu perihal kegiatan selama perkuliahan.
6. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan dan kemudahan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam hal administratif selama perkuliahan.
9. Kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, Ayah Yurnalis dan Ibu Dewita Asro serta adik-adik yang paling kakak sayangi Muzadi Ali Yasyafi dan Sami Ahmad Murfid. Terima kasih karena selalu mendoakan, menyemangati, dan tidak pernah lelah dalam memberikan yang terbaik kepada penulis dari sejak dulu hingga sekarang penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Kepada yang terkasih, Nenek Hj. Maimunah. Terima kasih karena selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik kepada penulis agar tidak pantang menyerah dalam menjalani dan menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Alvi Wianda, Alya Rafida, Jessica Ophelia Alini, Marsya Aqilla Glanyo, Putri Rizky Amelia, dan Rachel Syakina Fadhly. Sahabat terkasih selama perkuliahan

yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih karena selalu senantiasa memberikan dukungan dan tidak pernah menyerah dalam menyemangati penulis.

12. Teruntuk sahabat dari sejak SMA yang penulis sayangi. Alya Putri Andini, Chandrika Difani Putri, Dinanti Salsabila, Nabilla Amanda, dan Putri Ericca Widyadhari, yang meski terhalang oleh jarak dan waktu selalu ada memberikan semangat dan siap menampung segala keluh kesah penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.

13. SEVENTEEN dan Jeon Wonwoo, idola yang secara tidak langsung telah menjadi *emotional support* bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, 30 Juni 2025
Penulis

Salma Qatrunnada
NIM. B1A121245

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga; dan 2) mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga. Rumusan masalah adalah: 1) bagaimanakah pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga? dan 2) bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga?. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga mengalami kekaburan norma, karena dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan psikis yang mengakibatkan “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”, tetapi kedua pasal tersebut tidak memberikan batasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan psikis termasuk menyebutkan perbuatan *gaslighting*. 2) Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga meliputi penguatan ketentuan terkait perbuatan *gaslighting* dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye publik, serta menyediakan layanan bantuan yang resmi bagi korban *gaslighting*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pengaturan terkait perbuatan *gaslighting* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata kunci: pengaturan, *gaslighting*, kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

The purpose of this research are to: 1) know and analyse the regulation of gaslighting in the perspective of domestic violence; and 2) know and analyse the future criminal law policy towards gaslighting in the perspective of domestic violence. The formulation of the problems are: 1) how is the regulation of gaslighting in the perspective of domestic violence? And 2) how is the future criminal law policy toward gaslighting in the perspective of domestic violence. The type of this research is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that: 1) the regulation of gaslighting in the perspective of domestic violence experiences norm ambiguity, because Article 5 and Article 7 of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence only regulate acts of psychological violence that result in 'fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, helplessness, and/or severe psychological suffering in a person', but the two articles do not provide further restrictions on the forms of psychological violence including mentioning gaslighting. 2) Future criminal law policies against gaslighting in the perspective of domestic violence include strengthening provisions related to gaslighting in laws and regulations, especially Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence, conducting public campaigns, and providing official assistance services for victims of gaslighting. Based on this, it is necessary to regulate gaslighting as a form of psychological violence in the Law on the Elimination of Domestic Violence

Keywords: *organisation, gaslighting, domestic violence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teori.....	13
G. Orisinalitas Penelitian.....	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN <i>GASLIGHTING</i>	
A. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	23
B. Tinjauan tentang <i>Gaslighting</i>	38
 BAB III PERBUATAN <i>GASLIGHTING</i> DALAM PERSPEKTIF KEKERASAN RUMAH TANGGA	
A. Pengaturan Perbuatan <i>Gaslighting</i> dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga	48
B. Kebijakan Hukum Pidana ke Depan Terhadap Perbuatan <i>Gaslighting</i> dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga	68
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan <i>Gaslighting</i> dengan Kekerasan Psikis	51
------------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu dan keluarga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Norma budaya yang dianggap patriarkis, dimana perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dalam struktur keluarga, berkontribusi pada munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan ini sering menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku kekerasan fisik dan psikologis. Selain faktor budaya, kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh dalam munculnya KDRT. Perempuan sering terjebak dalam hubungan yang kasar dikarenakan terdapat ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan finansial, di mana memaksa mereka tidak memiliki pilihan selain terjebak dalam situasi ini.

“Seorang perempuan seringkali menghadapi tekanan dalam lingkungan masyarakat yang membuat mereka merasa bersalah ketika harus mengungkapkan aib rumah tangga di depan pengadilan.”¹ Ketergantungan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan selama tahun 2023, jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.446 kasus. Dari jumlah tersebut, korban terbanyak adalah perempuan, mencapai 16.351 orang (88,5%) dan 11.324 di antaranya (61,3%) merupakan kasus KDRT.²

¹Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Erka, Padang, 2019, hlm. 3.

²Dwiarti Simanjuntak, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Implementasi UUPKDRT (Isu Sepekan PUSAKA Badan Keahlian DPR RI)*”, <https://pusaka.dpr.go.id/produk/isu-sepekan>. Diakses pada 10 November 2024.

Berdasarkan fakta hukum di atas ada beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana Mohammad Taufik Makarao jelaskan bahwa:

KDRT terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku, kondisi emosional labil atau kepribadian tempramental, dan pelaku memiliki kondisi anomia atau kebingungan. Sedangkan faktor eksternal, mencakup faktor ekonomi, kecenderungan menonton film atau bacaan yang menampilkan pornografi serta konten kekerasan atau sadisme.³

Penjelasan ini bertolak belakang dengan harapan ideal sebuah rumah tangga, yang seharusnya dibangun atas dasar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman, sehingga anggota keluarga dapat merasakan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan bersama. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan sulit di capai apabila kualitas dan pengendalian diri tidak di kontrol. Hal ini menyebabkan konflik dan ketidakamanan. “Dalam kehidupan berumah tangga, sikap saling berbagi dan toleransi harus selalu ada, begitu juga dengan sikap terbuka dan saling membantu satu sama lain.”⁴

Sebagai suatu masalah sosial yang kompleks, kekerasan rumah tangga mencakup berbagai bentuk, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dijelaskan kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Lebih lanjut dalam Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

³Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukano, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 200.

⁴Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar, “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, April 2021, hlm. 178. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560>.

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

“Kekerasan psikologis adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi kekuasaan tidak seimbang terhadap orang dewasa, dengan memanfaatkan cara-cara manipulatif dan tekanan mental secara psikologis.”⁵ Dalam lingkup psikologi, beberapa istilah digunakan oleh psikolog dalam merujuk kekerasan psikologis diantaranya adalah kekerasan emosi, penganiayaan emosi, pelecehan psikologis, dan kekerasan psikologis.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang termasuk dalam kondisi kekerasan psikologis seperti selingkuh, mengucapkan perkataan yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri istri, melarang istri terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mengancam akan menceraikan istri dan memisahkan istri dengan anak-anak apabila tidak menurut pada kemauan pasangan.⁶

Pada umumnya masyarakat di Indonesia masih belum memiliki pemahaman yang lebih jelas bahwa perilaku diatas adalah satu dari bentuk kekerasan yang sering kita temui dalam suatu hubungan baik itu keluarga, teman, rekan kerja, pasangan kekasih, hingga pada pasangan suami-istri. “Masyarakat hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku posesif atau menekan yang bukan berupa perilaku fisik tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan.”⁷

⁵Omar Saldaña, Álvaro Rodríguez-Carballeira, Carmen Almendros, dan Georgina Guilera, “Group Psychological Abuse and Psychopathological Symptoms: The Mediating Role of Psychological Stress”, *Journal of Interpersonal Violence*, Vol. 36, No. 11-12, Desember 2018, hlm. 602. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0886260518815710>.

⁶Rodliyah, *Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan: Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2015, hlm. 8.

⁷Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2021, hlm. 3.

Selain itu, kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami sangat banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat namun terkadang dirahasiakan atau ditutupi oleh keluarga, maupun korban sendiri. “Disamping itu masyarakat juga ikut berperan karena masih menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah masalah atau urusan suami-istri, sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga tidak boleh dicampuri orang lain.”⁸

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) menekankan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Lalu, pasal tersebut juga menekankan pentingnya rasa aman sekaligus perlindungan dari ancaman kekerasan dan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Terdapat jenis-jenis kekerasan psikologis, yaitu:

- 1) Dominasi merujuk pada perilaku yang bertujuan untuk mengendalikan, merendahkan atau menakuti seseorang melalui tindakan non fisik.
- 2) Serangan verbal (*verbal abuse*) adalah bentuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk merendahkan, mengintimidasi atau menyakiti perasaan seseorang.
- 3) Tuntutan yang bersifat kasar (*abusive expectation*) mengacu pada menyampaikan perintah atau permintaan dengan menggunakan bahasa yang kasar, merendahkan atau mengintimidasi.
- 4) Pemerasan emosional (*emotional blackmail*) adalah bentuk kekerasan dengan menggunakan emosi, seperti rasa takut, kewajiban atau rasa bersalah untuk mengendalikan orang lain.
- 5) Respon tak terduga (*unpredictable responses*) mengacu pada reaksi korban yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang muncul sebagai akibat dari perlakuan kasar dan manipulatif seseorang.
- 6) Kritik terus-menerus (*constant criticism*) adalah tindakan memberikan komentar negatif, merendahkan, menghina secara berulang-ulang terhadap seseorang dengan tujuan untuk mengikis harga diri dan kepercayaan diri korban.

⁸Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, “Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No.1, Februari 2020, hlm. 55. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8278>.

- 7) Pemusnahan karakter (*character assassination*) mengacu pada upaya sistematis untuk menghancurkan atau merusak identitas, harga diri dan kepercayaan seseorang.
- 8) *Gaslighting* adalah bentuk kekerasan dengan cara manipulatif untuk meragukan persepsi, ingatan dan kewarasan diri korban sendiri.
- 9) Kekerasan terus-menerus (*constant chaos*) adalah bentuk kekerasan melalui kata-kata atau perbuatan yang dilakukan dengan kasar, merendahkan dan secara terus-menerus.
- 10) Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengeksploitasi dan memanfaatkan aspek seksualitas seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, tertekan dan penderitaan psikologis pada korban⁹

Gaslighting merupakan salah satu jenis kekerasan psikologis yang semakin menarik perhatian saat ini. “*Gaslighting* terinspirasi dari ‘*Gas Light*’ karya Patrick Hamilton yang difilmkan oleh Alfred Hitchcock pada tahun 1938, ‘*Gas Light*’ mengisahkan tentang seorang suami manipulatif yang mencoba membuat istrinya kehilangan akal sehat dengan melakukan upaya perubahan kecil disekitar lingkungan mereka.”¹⁰

Gaslighting didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan lingkungan sosial yang tidak nyata dengan membuat korban terlihat atau merasa gila, tindakan ini terjadi ketika pelaku *gaslighting* tersebut menampung ketidaksetaraan antara gender, kasta, seksualitas, ras, dan kebangsaan dalam hubungan tersebut.¹¹

Di Indonesia, istilah *gaslighting* mulai dikenal pada kalangan masyarakat Indonesia melalui platform media sosial ‘*Twitter*’, disana mereka mengeluh mengalami tindakan *gaslighting* dari orang-orang terdekat dengan beragam tujuan, seperti mengontrol dan melemahkan cara pandang korban, sehingga korban

⁹Aliza Athiya Rofifah dan Widyastuti, “Hubungan Antara Regulasi Emosi dengan Emotional Abuse dalam Berpacaran pada Mahasiswi di Bandung”, *Psikologia: Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 1. <https://psikologia.umsida.ac.id/index.php/psikologia/article/view/1698>.

¹⁰Laura Thomas, “Gaslight and Gaslighting”, *THE LANCET Psychiatry*, Vol. 5, No. 2, Februari 2018, hlm. 117. [https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(18\)30024-5](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30024-5).

¹¹Paige L. Sweet, “The Sociology of Gaslighting”, *American Sociological Review*, Vol. 84, No. 5, Oktober 2019, hlm. 852. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0003122419874843>.

cenderung mengikuti kehendak pelaku. Namun, di Indonesia, pengakuan hukum terhadap *gaslighting* masih sangat minim. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, belum secara spesifik mencantumkan *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan, meskipun dampak yang diberikan dapat sangat merusak.

Dampak dari perbuatan *gaslighting* di dalam kekerasan rumah tangga ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik dan emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi anak-anak dan lingkungan sosial di sekitar mereka. *Gaslighting* sering kali terabaikan saat berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, meskipun kekerasan fisik menjadi subjek yang sangat penting. “Keberadaan dan pelaksanaannya mendesak serta membutuhkan infrastruktur sekaligus fasilitas hukum yang memadai, salah satunya dengan ketersediaan undang-undang yang secara efektif menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.”¹²

Selain itu, gejala awal dari perilaku *gaslighting* ini sering kali disalah artikan sebagai pertengkaran atau perbedaan pendapat antara pasangan suami-istri. Padahal jika diperhatikan secara jelas, *gaslighting* ini sangat berbeda ciri-cirinya dengan pertengkaran akibat emosi sesaat. “Dalam konteks hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya jika kesalahan tersebut memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.”¹³

¹²Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, November 2023, hlm. 323. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28687>.

¹³Dennys Megasari br Nababan, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, Juli 2023. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26981>

Seperti dalam halnya kasus dr. Qory dari Cibinong yang mengalami perbuatan KDRT oleh suaminya Willy Sulistio, walaupun pada akhir kasus ini perbuatan yang dilakukan pelaku ditetapkan sebagai kekerasan fisik dengan hasil visum oleh pihak kepolisian. Namun jika melihat dari awal kekerasan fisik ini bisa terjadi, berawal dari pelaku yang memiliki sifat dominan dengan selalu menekan dan memperlakukan setiap pergerakan yang dilakukan oleh korban. Selain itu, pelaku juga merasa terintimidasi dengan korban yang memiliki pekerjaan serta penghasilan stabil sebagai seorang dokter berbanding terbalik dengan pelaku yang hanya sebagai bapak rumah tangga saja. Perilaku dominasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku ini termasuk ke dalam ciri-ciri *gaslighting*. Apalagi ketika sampai membuat korban mengalami depresi.¹⁴

Peristiwa serupa juga menimpa *public figure* Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT oleh suaminya selama 5 (lima) tahun. Korban bersaksi bahwa selama lima tahun pernikahan selain kekerasan fisik dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, pelaku juga mengontrol akses media komunikasi yang korban miliki supaya korban tidak dapat melaporkan perbuatan kekerasan tersebut ke pihak keluarga, teman, ataupun pihak berwenang. Kemudian, pelaku juga melakukan perbuatan manipulatif dengan mengelak serta meyakinkan korban bahwa tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain walaupun korban sudah memiliki bukti yang akurat.¹⁵

¹⁴Maya Citra Rosa, “Kronologi Dokter Qory Kabur dari Suaminya, Alami Depresi Akibat KDRT Berulang kali”, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/17/165037878/kronologi-dokter-qory-kabur-dari-suaminya-alami-depresi-akibat-kdrt>. Diakses pada 17 November 2024.

¹⁵Muchamad Sholihin, “Kronologi Armor KDRT ke Cut Intan Nabila, Diawali Cekcok gegara Isi HP”, <https://news.detik.com/berita/d-7489303/kronologi-armor-kdrt-ke-cut-intan-nabila-diawali-cekcok-gegara-isi-hp>. Diakses pada 17 November 2024.

Fenomena ini menuntut para peneliti dan pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian khusus agar terciptanya lingkungan yang aman bagi korban. Banyak korban *gaslighting* menolak untuk melaporkan kasus dikarenakan tidak yakin dengan pengalaman mereka sendiri.

Seperti yang dialami oleh Valencya Lim yang melaporkan suaminya Chan Yun Ching atas dugaan kekerasan emosional dan verbal, ia menyatakan bahwa pelaku memaksa dirinya mengonsumsi alkohol dan menggunakan kata-kata kasar yang merendahkan martabatnya. Kekerasan ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga akhirnya korban melaporkan kasus ini pada tahun 2021. Dalam proses hukum, pelaku menghadapi ancaman hukuman penjara dengan beberapa bukti seperti kesaksian korban dan rekaman suara. Namun, hakim memutuskan membebaskan pelaku dengan alasan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menetapkan pelaku bersalah.¹⁶

Ini menunjukkan bahwa penelitian yang lebih komprehensif diperlukan untuk memahami fenomena dalam konteks hukum dan sosial. Dengan meningkatnya teknologi, dampak *gaslighting* dapat semakin meluas. Meskipun beberapa negara telah mengakui *gaslighting* sebagai bentuk kekerasan, Indonesia masih kesulitan menerapkan undang-undang yang kuat untuk melindungi korban. Sedangkan kesejahteraan psikologis merupakan: “Aspek penting bagi kehidupan individu manusia karena dengan kesehatan jiwa yang optimal, seseorang dapat berkembang

¹⁶Yuda Febrian Silitonga, “Perjalanan Perkara Valencya hingga Tuntutan Dibui 1 Tahun Dibatalkan Jaksa”, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5824597/perjalanan-perkara-valencya-hingga-tuntutan-dibui-1-tahun-dibatalkan-jaksa>. Diakses pada 18 Desember 2024.

secara fisik dan mental yang optimal, serta mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.”¹⁷

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis kekerasan ini, bertujuan agar korban dapat mengidentifikasi tanda-tanda *gaslighting* dan mencari bantuan ke lembaga berwenang. Adanya metode ini untuk membantu mengurangi stigma yang sering terjadi pada korban kekerasan psikologis serta mengembangkan kebijakan hukum dan program pencegahan yang lebih baik. Dengan memahami bagaimana *gaslighting* ini bekerja, masyarakat dapat lebih sensitif terhadap masalah tersebut dan mendukung korban dengan lebih baik. Oleh sebab itu, diperlukannya aturan hukum terkait batas perbuatan *gaslighting* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikologis secara definitif, terperinci, dan lugas agar mengurangi banyaknya korban yang tidak mendapatkan rasa keadilan.

Berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat kekaburan norma atau kekaburan hukum terhadap Pasal 45 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekaburan ini terkait dengan ketentuan mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kenyataannya, batasan dan definisi seringkali tidak jelas yang dapat menimbulkan multitafsir berbeda dari penegak hukum, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penegasan terhadap pasal tersebut guna menjamin kepastian hukum, terutama bagi korban kekerasan psikis.

¹⁷Regina Pradea, Haryadi, dan Nys. Arfa, “Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, Februari 2024, hlm. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31794>.

Diharapkan penegasan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang termasuk dalam kategori kekerasan psikis, dan tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Tidak hanya akan membantu korban mendapatkan keadilan, tetapi juga dapat mengurangi kasus *gaslighting* di Indonesia, dimana korban seringkali diragukan dan diabaikan. Dengan demikian, perlunya dilakukan revisi atau interpretasi ulang agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis. Selain itu, diharapkan juga dapat mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan adil serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengakui dan menangani suatu kekerasan psikis.

Berdasarkan rangkaian penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”**.

B. Rumusan Masalah

Dari rangkaian penjelasan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi dua pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Setelah diuraikan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur hukum mengenai *gaslighting* dalam konteks kekerasan rumah tangga dan berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penanganan bentuk kekerasan psikologis dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus *gaslighting* sebagai bagian dari kekerasan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat membantu korban memahami jenis kekerasan psikologis dan mencari perlindungan hukum yang sesuai.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran terhadap pokok permasalahan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran penelitian ini, penulis memberikan uraian tentang pengertian dari masing-masing judul penelitian sebagai batasan konsep yang akan dibahas:

1. *Gaslighting*

Kata *gaslighting* berasal dari kata '*Gas Light*' yang memiliki pengertian sebagai suatu manipulasi mental dengan tujuan menanamkan keraguan baik individu atau anggota kelompok tertentu, sehingga individu tersebut mulai meragukan persepsi, ingatan, bahkan kewarasannya sendiri. Pelaku *gaslighting* biasanya menggunakan cara seperti menyangkal kenyataan, memberikan informasi yang menyesatkan, menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan, serta kebohongan yang meyakinkan untuk membuat korban merasa tidak stabil dan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.¹⁸

2. Perspektif

Menurut Kamus Hukum kata perspektif adalah suatu sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum. Perspektif mencakup bagaimana cara pandang hukum terhadap norma, aturan, dan penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁹

3. Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan merupakan perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani.²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan rumah tangga sebagai:

¹⁸ Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, dan Lita Patricia Lunanta, "Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya", *Jurnal ABDIMAS*, Vol. 9, No. 3, Januari 2023, hlm. 252. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/view/6244>.

¹⁹ Jonaedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Hukum Istilah Populer*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 319.

²⁰ La Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya (Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku)*, Deepublish, Sleman, 2022, hlm 16.

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, yang umumnya ditujukan kepada perempuan karena peran mereka di lingkungan tersebut. Kekerasan ini dilakukan dengan tujuan menimbulkan dampak negatif secara langsung terhadap perempuan dalam konteks kehidupan rumah tangga.²¹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, *gaslighting* merupakan salah satu jenis kekerasan psikologis dimana merupakan suatu perbuatan manipulatif atau perbuatan mengendalikan yang dilakukan seseorang, seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan tujuan untuk membuat korban merasa tidak percaya diri dan meragukan kewarasannya sendiri. Dengan demikian, untuk melihat bagaimana *gaslighting* bisa menjadi suatu kekerasan psikis melihat dari sudut pandang undang-undang yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki jelaskan bahwa kepastian hukum memiliki makna, yakni:

Peraturan yang bersifat universal memungkinkan setiap orang memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan yang dilarang. Selain itu, peraturan tersebut juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi individu dari

²¹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 7.

tindakan sewenang-wenang oleh negara membuat orang tahu apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap mereka..²²

Kepastian hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan-aturan hukum dapat diakses, dipahami, dan diterapkan secara konsisten.

“Kelsen menganggap kepastian hukum sebagai sistem standar.”²³ Dalam masyarakat, undang-undang memiliki aturan umum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi seseorang berperilaku, baik dalam interaksi antar pribadi maupun dalam kehidupan sosial secara luas. “Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat untuk membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan dan pelaksanaannya.”²⁴

Kepastian hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang memastikan bahwa aturan diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan kepastian hukum, orang juga dapat memperkirakan apa yang akan mereka lakukan, sehingga mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.

2. Teori Kesalahan dalam Hukum Pidana

Teori kesalahan dalam hukum pidana merupakan konsep fundamental yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya. “Kesalahan memiliki arti penting sebagai

²²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Cet.11, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 137.

²³*Ibid*, hlm. 158.

²⁴*Ibid*.

asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapat dipidananya perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya.”²⁵

Jan Remmelink menyatakan bahwa: “Kesalahan merupakan pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.”²⁶ Jadi, yang dimaksudkan oleh Remmelink adalah diharapkan masyarakat dapat berperilaku dengan menghindari sikap egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, maka seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan apabila orang tersebut sengaja atau lalai (alpa) dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dia lakukan lalu atas perbuatannya itu tidak memiliki alasan pemaaf.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

“Kata “Kebijakan” berasal dari bahasa inggris *policy* dan dalam bahasa belanda *politiek*. Berdasarkan kedua istilah asing tersebut, istilah "kebijakan hukum pidana" juga sering disebut dengan berbagai istilah lain seperti *penal policy*, *criminal law policy*, maupun *strafrechtspolitik*.”²⁷

Menurut Sudarto “kebijakan hukum pidana adalah langkah yang diambil oleh negara melalui lembaga-lembaga resmi yang memiliki kewenangan, dalam

²⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 10, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 226.

²⁶*Ibid.*

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 26.

menetapkan aturan-aturan yang dianggap mampu mewakili kehendak masyarakat guna mewujudkan tujuan bersama.”²⁸ Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa: “Pelaksanaan politik hukum pidana mencakup proses seleksi terhadap berbagai pilihan guna menghasilkan peraturan pidana yang optimal, yakni yang dapat memenuhi prinsip keadilan serta memiliki efektivitas dalam penerapannya.”²⁹

Karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian penting dari politik sosial, dengan tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Marc Ancel menyatakan bahwa dalam teori kebijakan hukum pidana memiliki tujuan: “Untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”³⁰

Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.³¹

Dari uraian penjelasan diatas, maka kebijakan hukum pidana memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dan merumuskan kebijakan yang efektif dalam penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan berbagai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 23.

³¹ *Ibid*, hlm. 28.

pendekatan, pembuat kebijakan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Penulis menggunakan karya ilmiah berikut sebagai pedoman literatur dan pembandingan kajian, masing-masing dengan persamaan dan perbedaan topik yang diangkat antara lain:

1. Jurnal oleh Frisnia Sengkey, Feiby S. Wewengkang, dan Harly Stanly Muaja (2024), “Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengenaan sanksi tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga cenderung ringan dikarenakan ancaman pidana yang berupa pidana penjara maksimum 3 tahun atau denda maksimum 9 juta rupiah seharusnya perlu diperhatikan bahwa keadaan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang akibat dari kekerasan psikis merupakan hal yang berat bagi kehidupan korban, sehingga tuntutan dan pidana terhadap pelaku kekerasan psikis bisa lebih berat.

Adapun perbedaannya dalam penelitian ini hanya membahas secara luas perbuatan pidana dari sisi kekerasan psikis di lingkup kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana sama beratnya dengan jenis-jenis kekerasan rumah tangga yang lain. Sedangkan penulis lebih berfokus membahas pada salah satu bentuk dari kekerasan psikis yakni *gaslighting* dalam kekerasan rumah tangga dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jurnal oleh Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah (2022), “Identifikasi Korban Kekerasan *Gaslighting* Pada Remaja Putri”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi korban *gaslighting* dalam kekerasan pada remaja putri mencakup perilaku dimana pelaku cenderung memberi respon yang berlebihan, memperlihatkan perilaku baik dan pengorbanan kepada pasangan diawal menjalin hubungan, pelaku terlalu sering memuji secara berlebihan dan berusaha memperlihatkan kesempurnaan di depan orang lain, ketika korban melawan atau memberontak pelaku akan menunjukkan perilaku manipulatifnya dan berlanjut pada kekerasan lainnya seperti kekerasan seksual dan fisik. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini berfokus mengidentifikasi bentuk *gaslighting* dan ciri-ciri perbuatan kekerasan yang terjadi pada remaja putri melalui perspektif psikologi. Sedangkan penulis membahas tentang perbuatan *gaslighting* yang terjadi pada lingkup kekerasan rumah tangga dari perspektif hukum pidana dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

H. Metode Penelitian

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”³²

Untuk memahami metode penelitian ini, penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 134.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum dengan meneliti isu hukum berupa kekaburan norma hukum terkait “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”. “Penelitian ini akan berfokus pada data sekunder yang mengkaji aturan-aturan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).”³³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan beririsan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam permasalahan pada penulisan ini, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang kekerasan rumah tangga, kemudian dikaitkan dalam aturan-aturan yang berlaku terhadap *gaslighting* atau kekerasan psikologis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di ilmu hukum agar menjadi pijakan membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

³³Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 5, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 98.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, kasus yang ditelaah adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan *gaslighting* di kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berlaku secara sah bagi semua pihak terkait mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum. Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, kumpulan jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi terdahulu yang memiliki lingkup kajian yang berkaitan dengan “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penafsiran atau klarifikasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder

yang mencakup kamus, ensiklopedia dan buku non hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang ada kemudian ditelaah melalui teknik analisis sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum berupa aturan perundang-undangan, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”.
- b. Teknik sistematisasi, yaitu mencari hubungan antara norma atau aturan yang telah di inventarisir kemudian dikaitkan dengan asas-asas, aturan dan/atau norma hukum lain yang sederat maupun tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi, adalah upaya menganalisis aturan-aturan yang telah disusun dan dikaitkan secara sistematis untuk dikaji kekaburan atau benturan nya dengan aturan hukum yang lain agar dapat ditemukan celah permasalahannya guna memperoleh hasil penelitian yang solutif dan dimengerti sebaik mungkin.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan bahwa penelitian ini logis, valid, sistematis, dan terarah pada fokus penelitian, berikut adalah uraian materi yang akan dibahas dalam penelitian, yang terdiri dari 4 (empat) bab:

Bab I Bab ini akan membahas masalah hukum dan pokok persoalan dalam bagian pendahuluan secara menyeluruh. Kemudian dibagi menjadi 9 (sembilan)

sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pada bab “Tinjauan Pustaka” ini akan menjelaskan secara mendalam mengenai masing-masing judul penelitian yang berguna sebagai landasan berpikir dalam memahami penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan *gaslighting*.

Bab III Bab ini berjudul “Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga”, dalam bab ini akan menjelaskan secara menyeluruh terkait proses perbuatan *gaslighting* melihat dari perspektif kekerasan rumah tangga dan kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga.

Bab IV Bab ini adalah “Penutup” dalam penelitian, yang terdiri dari 2 (dua) sub-bab: kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan menjelaskan jawaban dari penelitian secara keseluruhan, atau ringkasan dari bab sebelumnya. Bagian saran, mencakup pendapat dan masukan dari penulis terhadap hasil penelitian yang dapat digunakan untuk di kemudian hari.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN *GASLIGHTING*

A. Tinjauan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang selanjutnya disingkat dengan KDRT merupakan tindak pidana berupa kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti suami, istri, anak, orang tua dan lain sebagainya. Joko Sriwido menyatakan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk perbuatan kekerasan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan dan menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis pada perempuan. Perbuatan ini mencakup ancaman, paksaan, atau perampasan hak secara sewenang-wenang, yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (keluarga).³⁴

Pengertian tentang KDRT juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa:

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian mengenai KDRT dapat mengacu terlebih dahulu pada pengertian kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa

³⁴ Joko Sriwido, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 3

sakit atau penderitaan kepada korban, baik lahiriah maupun rohaniah, materiel maupun nonmateriel.³⁵

Kekerasan juga dapat dipahami sebagai perilaku atau perbuatan dalam hubungan antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dianggap oleh salah satu pihak dirasakan sebagai situasi yang membebani, menekan, tidak nyaman, atau menghilangkan kebebasan. Perilaku yang muncul akibat tindakan tersebut dapat menimbulkan pihak lain sakit hati, baik secara fisik maupun psikis, dan menghambat kemampuan pihak yang terdampak untuk hidup secara bebas dan mandiri.³⁶

Berdasarkan pemahaman mengenai kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga atau pernikahan. Oleh karena itu, kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran atau pertunangan tidak termasuk dalam kategori kekerasan rumah tangga. Sebaliknya, kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, seperti suami dan istri, orang tua dan anak atau keponakan, serta majikan dan asisten rumah tangga, termasuk dalam kategori ini.³⁷

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak benda dalam lingkup keluarga.³⁸ Seiring berjalannya waktu, pengertian KDRT telah berkembang dan semakin luas. Saat ini, kekerasan tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti menyebabkan

³⁵La Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hlm. 16

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm. 17

³⁸Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Madza Media, Malang, 2024, hlm. 17

kerusakan atau luka, tetapi juga mencakup ancaman sebagai bagian dari bentuk kekerasan. Terdapat juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa kekerasan mencakup segala tindakan fisik.³⁹

Secara konseptual, kekerasan dalam rumah tangga berada pada tingkat yang sama dengan jenis kekerasan lainnya, termasuk kekerasan politik. Gurr menjelaskan bahwa kekerasan politik sebagai tindak kekerasan politik yang sangat luas, mencakup segala bentuk tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seseorang maupun sekelompok orang sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas negara.⁴⁰

Selain itu, Galtung menjelaskan kekerasan dalam arti yang lebih luas sebagai “segala sesuatu yang tidak dapat dihindari untuk mengembangkan potensinya secara layak”. Galtung membedakan kekerasan menjadi dua bentuk utama: kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain (*violence-as-action*). Sebaliknya, kekerasan tidak langsung tidak bisa dipisahkan dengan sistem sosial atau struktur masyarakat (*violence-as-structure*), dan sering kali terjadi tanpa pelaku ataupun menggunakan alat kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.⁴¹

Mengacu pada kedua definisi tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang secara semena-mena oleh pelaku, baik itu suami, istri, maupun anggota

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 51-52

⁴¹*Ibid.*, hlm. 52

keluarga lainnya, yang berpotensi membahayakan keselamatan serta melanggar hak-hak pribadi individu. Korban dari tindakan ini tidak terbatas pada pasangan, tetapi juga dapat mencakup anak, mertua, saudara ipar, maupun asisten rumah tangga.⁴²

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkungan rumah tangga..⁴³

Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, khususnya istri, dengan pelaku utamanya adalah suami. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya, di mana pihak lain dalam rumah tangga yang memiliki posisi lebih lemah juga bisa menjadi korban. Baik pelaku maupun korban KDRT umumnya memiliki hubungan kekeluargaan, seperti melalui ikatan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian. Bahkan, individu lain yang tinggal serumah seperti anak maupun asisten rumah tangga juga termasuk dalam lingkup ini.⁴⁴ Hal ini didukung pendapat La Jamaa dan Gazali Rahman yang menyatakan bahwa:

Pihak-pihak yang berpeluang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, istri, orang tua, anak, majikan dan pembantu rumah tangga. Namun berdasarkan fakta-fakta menunjukkan, bahwa yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, anak dan pembantu rumah tangga. Hal itu erat kaitannya dengan posisi korban, antara lain istri selaku perempuan lebih lemah secara fisik dan dalam relasi

⁴²*Ibid.*

⁴³Meliana Damayanti dan Siti Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020, hlm. 14

⁴⁴Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 6

kekuasaan dibandingkan dengan kekuatan fisik dan kekuasaan suami. Begitu juga anak di hadapan orang tuanya.⁴⁵

Lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, anak-anak, anggota keluarga lainnya, serta individu yang tugas kerjanya membantu urusan rumah tangga dan menetap bersama dalam satu atap.⁴⁶ Kekerasan dalam rumah tangga paling sering menimpa istri dan anak, mengingat posisi mereka yang cenderung rentan dan tidak setara, sehingga berpotensi mengalami dampak negatif baik secara mental, sosial, maupun fisik. Kerentanan ini kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang lemah, latar belakang dari daerah terpencil, disabilitas fisik, atau tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis.⁴⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Hal ini mencakup relasi antara suami, istri, dan anak, termasuk anak tiri maupun anak angkat. Selain itu, KDRT juga dapat melibatkan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam satu rumah, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan, serta individu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tinggal menetap di rumah tersebut.⁴⁸ Pengertian KDRT menurut Rizky Amalia dkk sebagai berikut:

Salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini sulit untuk dipantau. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat bahwa masalah kekerasan

⁴⁵ La Jamaa dan Gazali Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁴⁶ Meliana Damayanti dan Siti Haniyah, *Loc. Cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ana Indah Cahyani, Yulia Monita dan Elizabeth Siregar, "Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 178-179, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560>.

dalam rumah tangga adalah masalah interen keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya.⁴⁹ Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri, anak, maupun anggota lain dalam keluarga merupakan persoalan yang kompleks dan sulit diselesaikan. Banyak orang masih memandang bahwa anggota keluarga adalah bagian dari kepemilikan laki-laki, sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak patut dicampuri pihak luar. Di sisi lain, sistem hukum serta norma sosial budaya yang berlaku belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dan pelaku dapat menjadi orang yang dikenal dan dekat dengan korban, seperti pasangan, anggota keluarga, atau orang yang tinggal dalam rumah tangga yang sama.

⁴⁹Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 2, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334/11937>

⁵⁰Elly Sudarti, Syofyan Nur, Khabib Nawawi, Nys. Arfah dan Erwin, "Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 191-192, <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8484/9940>

2. Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan pendapat Maggi Humm yang dikutip dari Joko Sriwidodo menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- b. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- c. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain.
- d. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
- e. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.⁵¹

Kekerasan dalam rumah tangga berbeda dari kekerasan personal atau komunitas yang hanya melibatkan kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga lebih luas dan tidak terbatas pada kekerasan fisik. Ia juga mencakup tindakan yang memaksa seseorang untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi kemampuan mereka, serta tindakan yang menghalangi seseorang untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensinya.⁵²

Pada batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Oleh karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai

⁵¹ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

⁵² Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 54

antar seluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai.⁵³

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

Adapun bentuk-bentuk dari KDRT sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera serius, atau kondisi kesehatan yang terganggu. Jenis kekerasan ini mencakup perilaku menampar, memukul, meludahi, menendang, menyudut dengan rokok, atau menyerang menggunakan senjata. Biasanya, dampak dari tindakan ini adalah memar, wajah lebam, gigi yang patah, maupun bekas luka fisik lainnya.⁵⁴

b. Kekerasan psikologis

Kekerasan emosional atau psikologis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta tekanan mental yang berat pada korban. Bentuk kekerasan ini mencakup perilaku seperti penghinaan, ucapan yang menyakitkan atau merendahkan martabat, mengisolasi istri dari lingkungan sosial, serta ancaman atau menakuti digunakan untuk memaksakan kehendak.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁵⁵ *Ibid.*

c. Kekerasan Seksual

Setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk melakukan kekerasan seksual dapat berupa berhubungan seksual, berhubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, berhubungan seksual dengan orang lain untuk alasan komersial atau tertentu, atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Contoh kekerasan seksual termasuk mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan istri.⁵⁶

d. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri berupa tidak memberi nafkah selama perkawinan, membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, atau tidak memberi nafkah setelah perceraian meskipun pengadilan memutuskan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13

e. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵⁸

Selanjutnya Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
- b. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
- c. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
- d. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
- e. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.⁵⁹

Pada dasarnya bentuk-bentuk KDRT yang terjadi meliputi perbuatan-perbuatan yang mengandung kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, serta ancaman atau pemaksaan untuk melakukan tindakan tersebut. Tanda-tandanya termasuk hilangnya rasa percaya diri,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 57

ketakutan yang berlebihan, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka, memar, atau bahkan kematian, sementara kekerasan psikis dapat menyebabkan rasa tidak berdaya dan gangguan mental.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terjadinya KDRT dapat disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana yang dikutip dalam buku Joko Sriwidodo bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri
Keluarga, budaya, dan struktur masyarakat telah menanamkan gagasan bahwa suami memiliki kekuasaan atas istri. Bahwa istri adalah milik suami dan harus melakukan apa yang diinginkan suaminya. Ini membuat suami merasa berkuasa dan akhirnya mengontrol istrinya.
- b. Ketergantungan ekonomi
Meskipun istri merasa menderita, ketergantungan ekonomi pada suami memaksanya untuk memenuhi semua keinginan suami. Bahkan setelah tindakan tegas dilakukan terhadapnya, ia tetap menolak untuk melaporkan kesengsaraan tersebut karena mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Suami menggunakan hal ini untuk mengendalikan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik
Ini adalah faktor ketiga yang paling dominan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan atau kekecewaan karena keinginannya tidak dipenuhi, kemudian dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan.⁶⁰

Selanjutnya Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT adalah:

- a. Ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan terjadi baik dalam lingkungan rumah tangga maupun di ranah kehidupan sosial.

⁶⁰ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 15

- b. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga memiliki kaitan erat dengan relasi kekuasaan antara suami dan istri serta adanya perlakuan yang tidak setara terhadap gender dalam masyarakat.⁶¹

Pendapat lain menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT sebagai berikut:

- a. Pengalaman masa kecil pelaku yang terbiasa menyaksikan kekerasan dalam lingkungan keluarganya dapat membentuk pola perilaku yang terbawa hingga dewasa. Kekerasan sering kali bersifat turun-temurun, karena anak-anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika seseorang pernah mengalami atau melihat kekerasan, hal itu bisa membentuk pemahaman bahwa kekerasan adalah cara yang dapat dibenarkan untuk menghadapi pihak yang lebih lemah.⁶²
- b. Perilaku kekerasan sering kali muncul karena individu tidak mampu mengendalikan emosinya, terutama saat menghadapi amarah, kekecewaan, atau frustrasi. Hal ini bisa diperburuk jika pelaku dibesarkan dalam lingkungan yang kerap memperlihatkan tindakan kekerasan, sehingga hal tersebut menjadi hal yang dianggap wajar.⁶³
- c. Faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya KDRT. Beberapa di antaranya adalah sikap masyarakat yang cenderung membiarkan kekerasan terhadap perempuan, dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, pembagian peran gender yang kaku, hubungan yang

⁶¹ Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 100-101

⁶² Meliana Damayanti dan Siti Haniyah, *Op.Cit.*, hlm. 20

⁶³ *Ibid.*

menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah, serta kondisi lingkungan yang padat dan tidak layak huni.⁶⁴

- d. Kemiskinan juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari sisi sosial. Meskipun KDRT bisa terjadi di semua lapisan masyarakat, tekanan ekonomi yang muncul dari kemiskinan sering berkaitan dengan diskriminasi, rasa frustrasi, persoalan sosial, dan gangguan kesehatan. Berbagai tekanan tersebut dapat menjadi sumber stres yang memicu kemarahan dan kekerasan, terutama terhadap anggota keluarga yang paling dekat.⁶⁵

Berdasarkan pendapat di atas, maka KDRT dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Secara umum KDRT terjadi karena adanya kondisi yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan seseorang mengalami tekanan dan berujung pada perbuatan KDRT.

5. Dampak Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Akibat terjadinya KDRT, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

- a. Kekerasan fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan istri mengalami rasa sakit secara fisik akibat luka yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.
- b. Kekerasan seksual dapat berdampak pada menurunnya bahkan hilangnya hasrat seksual, karena istri merasa takut dan tidak mampu memberikan respons yang wajar terhadap ajakan hubungan intim.
- c. Kekerasan secara emosional atau psikologis dapat menimbulkan tekanan mental bagi istri, seperti perasaan terkejut, trauma, ketakutan, kemarahan,

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 21

ketidakstabilan emosi, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, hingga mengalami depresi berat.

- d. Kekerasan dalam lingkup ekonomi berdampak pada terbatasnya akses istri dan anak-anak terhadap kebutuhan pokok sehari-hari yang seharusnya dipenuhi.⁶⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jelas memberikan dampak dan kerugian yang sangat besar bagi korban. Tindakan kekerasan yang berlebihan dapat merusak masa depan korban. Anak yang menjadi korban KDRT berisiko kehilangan semangat dan peluang dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal melanjutkan pendidikan, karena mengalami gangguan fisik maupun trauma psikologis yang terus menghantui. Dengan kata lain, KDRT pada tingkat tertentu mampu memberikan dampak serius baik secara fisik maupun mental.⁶⁷

Selain itu, dampak dari kekerasan rumah tangga tidak hanya sering kali dirasakan oleh korban terutama, tetapi memengaruhi anggota keluarga lainnya secara tidak langsung. Sebagai contoh, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, begitupun sebaliknya, meninggalkan luka psikologis mendalam pada anak-anak maupun anggota keluarga lain yang menyaksikan atau mengetahui kejadian tersebut.⁶⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, maka KDRT memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan korban maupun lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah KDRT dengan cara sebagai berikut:

- a. Memperkuat jaringan sosial

Setiap anggota rumah tangga, khususnya suami dan istri sebagai pihak utama dengan latar belakang sosial yang mungkin berbeda, perlu

⁶⁶ Joko Sriwidodo, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁶⁷ Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 57-58

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 58

membentuk struktur jaringan sosial yang kuat dalam keluarga mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya menyatukan pandangan, menyelaraskan nilai-nilai, serta mengintegrasikan ide dan pemikiran masing-masing ke dalam tujuan dan harapan bersama. Dalam proses ini, sikap saling memahami dan toleransi dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan.

b. Memahami kearifan budaya lokal

Setiap individu dalam keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai dasar yang membentuk karakter dan cara pandangnya dalam bertindak. Nilai-nilai ini dapat berasal dari ajaran agama, adat istiadat, maupun budaya lokal di sekitarnya. Masing-masing tradisi mengandung unsur positif yang mencerminkan kebijaksanaan lokal (*local wisdom*), termasuk di dalamnya pandangan mengenai bagaimana rumah tangga yang ideal seharusnya dibangun..

c. Memperkuat kondisi ekonomi keluarga

Menjalani kehidupan rumah tangga dengan sikap pasrah tanpa usaha untuk berkembang sudah tidak relevan lagi di era modern yang penuh dengan berbagai tuntutan. Tantangan hidup saat ini tidak hanya dialami masyarakat kota, tetapi juga warga di pedesaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, penguatan kondisi ekonomi keluarga menjadi hal penting untuk mendukung stabilitas rumah tangga.

d. Mengamalkan ajaran Agama

Setiap keluarga harus memiliki pondasi agama yang kuat dengan tujuan agar dapat mematuhi segala aturan dan larangan dalam agama, sehingga tidak bersikap semana-mena terhadap sesama.⁶⁹

Dampak dari KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap anak-anak. Seorang anak dapat mengalami dampak tersebut secara langsung, terutama saat menyaksikan tindakan kekerasan yang dialami oleh ibunya, maupun secara tidak langsung. Dalam beberapa kasus, anak justru turut menjadi sasaran perlakuan kasar, karena keberadaannya tidak meredakan perilaku agresif ayah, melainkan justru memicu kekerasan lebih lanjut.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 72-75

B. Tinjauan tentang *Gaslighting*

1. Pengertian *Gaslighting*

Gaslighting adalah bentuk manipulasi psikologis di mana pelaku membuat korban meragukan ingatan, persepsi, dan bahkan kewarasannya. Menurut Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani bahwa:

Gaslighting merupakan hubungan yang penuh dengan manipulasi dari seorang *gaslighter* kepada korbannya. *Gaslighting* biasanya terjadi dalam hubungan interpersonal dan siapapun dapat menjadi korban. *Gaslighter* biasanya adalah orang yang berposisi lebih dominan dan kadangkala memiliki kepribadian *Narcissistic personality disorder* (NPD).⁷⁰

Terminologi *gaslighting* berasal dari drama Inggris tahun 1938 yang berjudul “*Gas Light*” oleh Patrick Hamilton. Selanjutnya drama tersebut diadaptasi menjadi film tahun 1940 di Inggris dengan judul “*Gaslight*” yang kemudian dibuat ulang di Amerika Serikat sebagai film “*Gaslight*” pada tahun 1944.⁷¹ Drama dan film tersebut menceritakan tentang seorang suami yang memanipulasi istrinya untuk membuat dia merasa gila dengan memanipulasi intensitas cahaya lampu gas di rumah mereka.

Leve kemudian menggunakan istilah *gaslighting* dalam sebuah artikel 2017 yang berjudul “Trump adalah *gaslighting* Amerika”. Pada tahun 2015, undang-undang kekerasan dan tindakan kriminal dalam rumah tangga Inggris bahkan mencakup *gaslighting* sebagai bagian resmi, dan lebih dari 300 orang telah didakwa atas pelanggaran tersebut. Mengadopsi dari drama dan film tersebut,

⁷⁰ Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani, Menangkal *Gaslighting* dalam Bentuk Intimidasi dan Manipulasi Komunikasi, *Jurnal Abdimas*, Volume 4, Nomor 5, 2023, hlm. 389, https://www.researchgate.net/publication/372733032_Menangkal_Gaslighting_Dalam_Bentuk_Intimidasi_Dan_Manipulasi_Komunikasi

⁷¹ Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani, *Op.Cit.*, hlm. 390

maka sampai saat ini istilah *gaslighting* digunakan menjadi sebuah konsep yang menerangkan perilaku manipulatif seseorang terhadap orang lainnya. Bahkan istilah *gaslighting* digunakan untuk menggambarkan dominasi psikologis oleh orang-orang tertentu. Sebagaimana pendapat Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah bahwa:

Gaslighting adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk menimbulkan keraguan pada individu atau kelompok yang ditargetkan, membuat korban mempertanyakan persepsi, kewarasan, dan ingatan mereka sendiri. Dengan menggunakan penyangkalan, penyesatan, kontradiksi, dan kebohongan yang kuat, pelaku berusaha membuat korban bingung dan terintimidasi kepercayaan dirinya.⁷²

Gaslighting kini menjadi sebuah konsep yang menerangkan perilaku manipulatif seseorang terhadap orang lainnya. Perilaku ini dilakukan oleh seorang pelaku *gaslighting* (yang biasa disebut sebagai *gaslighter*) dalam sebuah hubungan dengan orang lain yang cenderung lebih lemah. *Gaslighter* biasanya adalah seorang yang lebih dominan atau berkuasa.⁷³ Pengertian dari *gaslighting* dapat dilihat dari dua konsep, yaitu:

a. *Gaslighting* sebagai manifestasi hubungan yang tidak seimbang

Gaslighting rentan terjadi pada hubungan yang tidak seimbang. Terdapat pihak yang lebih dominan sehingga mudah mempengaruhi pihak lain yang

⁷² Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah, Identifikasi Korban Kekerasan Gaslighting Pada Remaja Putri, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 239, https://www.researchgate.net/publication/372399262_Identifikasi_korban_kekerasan_gaslighting_pada_remaja_putri/link/64b3e02d8de7ed28baa26e77/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19

⁷³ *Ibid.*, hlm. 390

lebih lemah. Perilaku *gaslighting* termasuk manipulasi psikologis yang dilakukan dalam hubungan interpersonal, contohnya, antar teman, atasan kepada bawahan, bahkan hubungan dengan pasangan atau anak dan orang tua.⁷⁴

Pada sebuah hubungan interpersonal tersebut, pelaku *gaslighting* melakukan penyiksaan secara psikologis dengan melemahkan rasa percaya diri korban sehingga membuat korban menjadi mempertanyakan ingatan, sudut pandang, dan pola pikir korban. Perilaku ini dapat disadari namun juga dapat terjadi tanpa disadari. Misalnya pada hubungan antara orang tua dengan anak. Terkadang orang tua bertindak kasar untuk menunjukkan dominasi. Hal ini pada akhirnya memberi pengaruh negatif pada sang anak.⁷⁵

b. *Gaslighting* dalam konteks komunikasi

Berdasarkan konteks ilmu komunikasi, pada sebuah hubungan interpersonal, seperti hubungan di antara pelaku dan korban *gaslighting*, akan terjadi komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi antara pelaku *gaslighting* dengan korbannya dapat berbentuk komunikasi verbal ataupun non verbal.⁷⁶

Gaslighting adalah manipulasi psikologis yang terjadi dalam hubungan, baik itu asmara, rumah tangga, pekerjaan, keluarga, atau orang tua-anak.⁷⁷

Gaslighting adalah jenis manipulasi psikologis yang memaksa suatu individu atau

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 390-391

⁷⁷ Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi dan Lita Patricia Lunanta, Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya, *Jurnal Abdimas*, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 251, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/ABD/article/download/6244/3732>

anggota kelompok yang ditargetkan untuk mempertanyakan persepsi, kewarasan, dan ingatan mereka sendiri. *Gaslighter* berusaha membuat korban tidak stabil dan menghancurkan keyakinan korban dengan menggunakan kebohongan, penyangkalan, penyesatan, dan kontradiksi.⁷⁸

Tanda-tanda *gaslighting* termasuk memberikan informasi tertentu kepada korban yang terkait, mengabaikan informasi yang tidak setuju, pelecehan verbal (biasanya dalam bentuk lelucon kasar), menolak dan mengalihkan perhatian korban dari sumber luar, meremehkan nilai dan menunjukkan keunggulan, dan secara bertahap melemahkan pemikiran korban.⁷⁹

Berdasarkan pendapat di atas, maka *gaslighting* adalah bentuk manipulasi psikologis di mana pelaku membuat korban meragukan ingatan, persepsi, dan bahkan kewarasan mereka. Pelaku *gaslighting* menggunakan berbagai taktik untuk menyesatkan korban, seperti meremehkan emosi, menyalahkan mereka, atau menciptakan narasi palsu. Tujuan utama *gaslighting* adalah untuk mengendalikan korban dengan merusak rasa percaya diri dan stabilitas emosional mereka. Kondisi *gaslighting* biasanya terjadi pada hubungan interpersonal sehingga seringkali tidak mudah untuk diketahui orang-orang lain yang berada di lingkungan yang tidak dekat dengan pelaku dan korbannya.

2. Jenis-Jenis *Gaslighting*

Gaslighting dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis dari *gaslighting* sebagai berikut:

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 252

⁷⁹ *Ibid.*

- a. *Gaslighting* di lingkungan kerja. Contohnya, fenomena ini dapat muncul ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang membuat rekan kerjanya mulai meragukan dirinya sendiri maupun keputusan yang diambil, sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan karier korban. Keberhasilan korban sering kali dikecilkan, dijadikan bahan pergunjungan, diabaikan, atau dipertanyakan secara berulang dengan maksud untuk meruntuhkan rasa percaya dirinya. Pelaku *gaslighting* biasanya mengalihkan topik pembicaraan agar korban merasa bersalah dan dianggap tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja di tempat kerja, namun akan lebih merugikan jika dilakukan oleh seseorang dengan posisi atau jabatan yang lebih tinggi.
- b. *Gaslighting* yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dalam institusi dapat terjadi dalam pemerintahan yang bersifat otoriter dan korup, seperti rezim diktator, komunis, fasis, maupun dalam jaringan kejahatan terorganisir. Dalam konteks ini, kelompok pelaku kekerasan memanfaatkan struktur organisasi kriminal untuk menyasar individu-individu jujur yang menentang aktivitas ilegal. Upaya manipulatif tersebut dijalankan secara terencana untuk melemahkan perlawanan dan membungkam suara kritis melalui teknik psikologis yang merusak kepercayaan diri serta persepsi korban.
- c. *Gaslighting* dapat muncul dalam berbagai konteks sosial, seperti dalam hubungan keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Bentuknya bisa berupa perundungan (*bullying*), penyerangan kelompok (*mobbing*), tindakan diskriminatif, bahkan dilakukan secara terorganisir oleh institusi dan berlangsung secara sistematis.
- d. *Gaslighting* dalam hubungan suami istri, seperti ketika seorang suami bertindak keras kepala, kasar, dan secara terus menerus melakukan penyiksaan verbal terhadap istrinya, yang dapat secara bertahap membuat sang istri lupa apa yang dia lakukan.
- e. *Gaslighting* pada anak terjadi ketika orang tua menerapkan tekanan emosional yang berlebihan. Hal ini bisa terlihat melalui pembatasan aktivitas anak secara tidak wajar, larangan yang tidak disertai alasan logis, tuntutan yang tidak proporsional, serta kebiasaan menyalahkan anak atas hal-hal tertentu. Selain itu, tindakan seperti membesar-besarkan kesalahan kecil dan merendahkan anak dapat secara perlahan memengaruhi kemampuan anak dalam menilai situasi secara objektif dan merusak kepercayaan dirinya.⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka *gaslighting* dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain berbohong terang-terangan, menyangkal fakta, meremehkan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 252-253

perasaan, mempertanyakan realitas, memanipulasi kenyataan, dan menjadikan seseorang kambing hitam.

3. Ciri-Ciri dari *Gaslighting*

Gaslighter memiliki dua ciri: mereka menginginkan kendali penuh atas tindakan, pikiran, atau perasaan korban; dan mereka secara diam-diam dan emosional melecehkan korban dengan paksaan bermusuhan atau kasar. Ada 7 “tanda peringatan” *gaslighter*, yaitu:

- a. Menyampaikan kebohongan atau menutupi fakta penting dari korban;
- b. Memutarbalikkan informasi agar sesuai dengan sudut pandang pelaku;
- c. Menyampaikan data atau cerita secara tidak utuh, sehingga menyesatkan pemahaman korban;
- d. Menghina secara verbal, sering kali dibungkus dalam bentuk candaan yang menyakitkan;
- e. Membatasi akses korban terhadap informasi eksternal dan mengalihkan perhatiannya dari realitas luar;
- f. Merendahkan martabat atau harga diri korban, membuatnya merasa tidak berharga;
- g. Secara perlahan menghancurkan kepercayaan diri dan logika korban, hingga kemampuan berpikir dan menilainya melemah.⁸¹

Namun, berikut adalah beberapa tanda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban *gaslighting* sebagai berikut:

- a. Korban merasa dirinya telah berubah dan tidak lagi seperti dirinya yang dahulu.
- b. Sering mengalami kecemasan yang berlebihan tanpa alasan yang jelas.
- c. Meragukan kemampuan dan kepercayaan terhadap diri sendiri.
- d. Sering bertanya-tanya tentang kondisi mental atau kestabilan jiwanya.
- e. Merasa sangat mudah terluka atau terlalu peka terhadap situasi sekitar.
- f. Merasa bahwa setiap tindakan yang dilakukan pasti salah.
- g. Memiliki keyakinan bahwa dirinya adalah penyebab dari semua permasalahan.
- h. Terlihat sering meminta maaf, bahkan atas hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahannya.
- i. Sulit untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan secara mandiri.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 253

- j. Merasa dijauhkan atau terasing dari sahabat maupun keluarga.
- k. Sering mempertanyakan sikap atau tindakannya sendiri.
- l. Merasa kehilangan harapan atau semangat dalam menjalani hidup.
- m. Mengalami kesulitan dalam merasakan kebahagiaan, dan dalam kondisi berat, *gaslighting* bisa menyebabkan gangguan depresi berat secara klinis.⁸²

Pelaku *gaslighting* pada umumnya akan menggunakan berbagai taktik, seperti menyangkal kejadian, menyalahkan korban atas perilaku mereka atau mengucuh cerita secara berulang-ulang. Dari hal ini, maka ada tiga aspek utama yang menjadi unsur-unsur dalam *gaslighting*, diantaranya adalah:

1. Secara perlahan mengubah kenyataan, pelaku mencoba mengaburkan kebenaran dengan cara menggiring persepsi korban agar kesalahan yang sebenarnya ia lakukan justru terlihat seolah dilakukan oleh korban.
2. Menanamkan perasaan tak berdaya pada korban, pelaku menciptakan kondisi yang membuat korban merasa tidak memiliki kekuatan untuk membantah tuduhan atau sudut pandang yang telah dikonstruksi oleh pelaku sedemikian rupa.
3. Melakukan penghinaan secara verbal maupun fisik saat berinteraksi, pelaku menyampaikan ucapan-ucapan yang menjatuhkan atau mempermalukan korban, serta terkadang disertai tindakan fisik seperti sentuhan yang bersifat menyakitkan walau tampak ringan.⁸³

Selanjutnya ciri-ciri dari pelaku *gaslighting* adalah:

1. Menyimpan fakta yang seharusnya diketahui oleh korban, sehingga korban tidak memiliki pemahaman yang utuh atas situasi yang sedang terjadi.
2. Mengubah narasi informasi agar mendukung perspektif pelaku, menjadikan sudut pandang korban terlihat salah atau tidak relevan.
3. Menyampaikan informasi secara tidak utuh, hanya menyampaikan sebagian dari fakta untuk memanipulasi pemahaman korban.
4. Melakukan kekerasan verbal, seperti membuat candaan yang merendahkan, menuduh secara tidak adil, atau menjatuhkan harga diri korban.
5. Mengisolasi korban dari pengaruh luar, dengan membatasi akses komunikasi atau hubungan korban dengan dunia di luar dirinya.

⁸² *Ibid.*, hlm. 254

⁸³ Devan Satya Nugraha, Analisis Fenomena Gaslighting Dalam Hubungan Pertemanan pada Remaja Akhir, *Skripsi*, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2024, hlm. 6, https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10370/1/DEVAN%20SATYA%20NUGRAHA_SKRIPSI.pdf

6. Menghina dan meremehkan keyakinan serta nilai-nilai pribadi korban, yang secara perlahan mengikis kepercayaan diri korban.
7. Menggunakan kelemahan korban untuk melemahkannya secara psikologis, dilakukan secara bertahap hingga korban kehilangan kepercayaan terhadap cara berpikir dan penilaiannya sendiri.⁸⁴

Terjadinya fenomena *gaslighting* tidak hanya melibatkan pelaku, tetapi juga menimbulkan korban. Adapun ciri-ciri korban dari tindakan *gaslighting* sebagai berikut:

1. Korban mulai meragukan penilaiannya terhadap dirinya sendiri.
2. Korban kerap mempertanyakan apakah ia bereaksi secara berlebihan terhadap situasi.
3. Korban mengalami kebingungan dalam memahami keadaan yang dihadapi.
4. Korban sering meminta maaf kepada pelaku meskipun bukan dirinya yang bersalah.
5. Korban diliputi perasaan cemas dan tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.
6. Korban mencoba mencari pembenaran atau melindungi tindakan pelaku ketika berbicara dengan orang lain.
7. Korban menolak menerima pandangan dari orang lain agar tidak perlu memberikan klarifikasi.
8. Korban merasa kesulitan mengungkapkan letak kesalahan meski dirinya merasa ada sesuatu yang tidak benar.
9. Korban mulai membujuk dirinya sendiri untuk menutup mata terhadap kenyataan demi menghindari rasa kecewa.
10. Korban mengalami hambatan dalam membuat keputusan, meski untuk hal-hal sederhana.
11. Korban merasa telah berubah dan tidak lagi menjadi dirinya yang sebelumnya.
12. Korban mulai meragukan nilai dirinya dan mempertanyakan apakah ia layak atau tidak.⁸⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka ciri-ciri dari *gaslighting* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pelaku dan korban. Secara umum ciri-ciri dari

⁸⁴ Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah, *Op.Cit.*, hlm. 240

⁸⁵ Devan Satya Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 7

gaslighting adalah memberikan dampak buruk dari Kesehatan psikologis dari pihak korban.

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Gaslighting*

Gaslighting dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor komunikasi, waktu dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *gaslighting* sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dapat memperburuk atau memicu perilaku *gaslighting* dalam berbagai konteks, seperti hubungan romantis, pekerjaan, dan lingkungan sosial. Keseimbangan kekuasaan yang tidak seimbang, di mana salah satu pihak lebih mandiri secara finansial, bisa menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap *gaslighting*. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi atau hutang juga bisa menjadi faktor yang membuat seseorang lebih mudah disiksa secara psikologis oleh *gaslighting*.⁸⁶

b. Faktor komunikasi

Faktor komunikasi yang mempengaruhi *gaslighting* meliputi keinginan untuk mengendalikan, mendominasi, menjaga harga diri, menghindari kesalahan, dan menciptakan kepuasan pribadi. *Gaslighting* seringkali merupakan bentuk manipulasi yang disengaja, dengan tujuan untuk

⁸⁶I Putu Adi Saskara., Ulio dan Gusti Arya Anggriawan, Pola Asuh Orangtua dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini: Analisis Dampak Perilaku *Gaslighting* Parenting, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 19, <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/PW/article/download/2415/1614>

melemahkan kepercayaan diri korban dan membuat mereka bergantung pada pelaku.⁸⁷

c. Faktor waktu

Faktor waktu sangat mempengaruhi bagaimana *gaslighting* terjadi dan bagaimana dampaknya pada korban. *Gaslighting* seringkali dimulai secara halus dan berangsur-angsur, sehingga korban mungkin tidak langsung menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Seiring waktu, *gaslighting* dapat menjadi lebih intensif dan merusak kepercayaan diri korban.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

BAB III

PERBUATAN *GASLIGHTING* DALAM PERSPEKTIF KEKERASAN

RUMAH TANGGA

A. Pengaturan Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga

Gaslighting merupakan suatu bentuk manipulasi psikologis, dimana seseorang membuat orang lain meragukan ingatan, persepsi, atau kewarasan diri mereka sendiri. *Gaslighting* ini sebenarnya bertujuan untuk membuat korban kehilangan rasa percaya diri dan tidak mampu berpikir secara realistis, sehingga mereka menjadi lebih mudah dikendalikan oleh pelaku *gaslighting*.

Dari berbagai pendapat para ahli pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *gaslighter* menggunakan *gaslighting* sebagai salah satu teknik manipulasi dalam tindakan kekerasan untuk membingungkan dan mempertanyakan persepsi *gaslightee*, sehingga *gaslightee* menjadi tidak percaya diri dan mendorong *gaslighter* untuk melakukan tindakan kriminal. Dari pengertian ini, maka *gaslighting* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan, karena merupakan bentuk kekerasan psikis yang merusak psikologis atau mental seseorang dengan tujuan pelaku adalah membuat korban merasa bersalah dan menciptakan situasi yang membingungkan serta tidak wajar, sehingga orang-orang di sekitar menjadi tertarik atau memperhatikan kondisi tersebut.

Bagi sebagian besar masyarakat, istilah *gaslighting* memang masih terasa asing atau bahkan masih ada yang belum mengetahui istilah tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua program pelatihan hukum yang berkaitan dengan konsep psikologis, terutama yang berkaitan dengan pelecehan dan manipulasi emosional secara eksplisit

mencakup materi mengenai *gaslighting*. Penyebab lainnya adalah penegak hukum sering menggunakan terminologi hukum yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, seperti menggunakan “pelecehan emosional” atau “manipulasi” dari pada istilah asing. Meskipun demikian, kondisi *gaslighting* tetap banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama dalam lingkup keluarga.

Mengacu dari pengertian tersebut, maka penulis berasumsi bahwa *gaslighting* merupakan salah satu bentuk kekerasan psikologis yang bertujuan untuk mengendalikan korban agar korban kehilangan kepercayaan diri dan tidak bisa berpikir realistis. Selain itu, *gaslighting* dikategorikan sebagai kekerasan psikologis karena kondisi dari *gaslighting* menciptakan lingkungan yang *toxic* yaitu situasi atau hubungan yang memiliki dampak negatif terhadap Kesehatan mental dan emosional seseorang. Perbuatan tersebut juga merupakan bentuk disorientasi kepada korban agar menciptakan kebingungan dalam pikiran korban, membuat korban meragukan tindakan dan keputusannya sendiri. Pelaku juga terus mengawasi dan mengendalikan korban sebagai bentuk tekanan psikologis, hingga akhirnya korban menjadi lemah dan gelisah, serta merasa bahwa satu-satunya tempat yang aman justru berada di sisi pelaku kekerasan.

Gaslighting memang merupakan bagian dari kekerasan psikologis, tetapi didalamnya tetap ada perbedaan. Sebagaimana pendapat Taisja Limbat bahwa “kekerasan psikologis merupakan segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan

penderitaan psikis yang berat”.⁸⁹ Selanjutnya Aliza Athiya Rofifah dan Widyastuti menyatakan bahwa

Kekerasan psikologis merupakan tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk merusak atau menjelekkan kondisi psikologis seseorang, seperti menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, serta membuat korban merasa tertekan secara mental.

Kekerasan psikologis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

- 1) Dominasi merujuk pada perilaku yang bertujuan untuk mengendalikan, merendahkan atau menakuti seseorang melalui tindakan non fisik.
- 2) Serangan verbal (*verbal abuse*) adalah bentuk kekerasan psikis yang dilakukan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan yang bertujuan untuk merendahkan, mengintimidasi atau menyakiti perasaan seseorang.
- 3) Tuntutan yang bersifat kasar (*abusive expectation*) mengacu pada menyampaikan perintah atau permintaan dengan menggunakan bahasa yang kasar, merendahkan atau mengintimidasi.
- 4) Pemerasan emosional (*emotional blackmail*) adalah bentuk kekerasan dengan menggunakan emosi, seperti rasa takut, kewajiban atau rasa bersalah untuk mengendalikan orang lain.
- 5) Respon tak terduga (*unpredictable responses*) mengacu pada reaksi korban yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang muncul sebagai akibat dari perlakuan kasar dan manipulatif seseorang.
- 6) Kritik terus-menerus (*constant criticism*) adalah tindakan memberikan komentar negatif, merendahkan, menghina secara berulang-ulang terhadap seseorang dengan tujuan untuk mengikis harga diri dan kepercayaan diri korban.
- 7) Pemusnahan karakter (*character assassination*) mengacu pada upaya sistematis untuk menghancurkan atau merusak identitas, harga diri dan kepercayaan seseorang.
- 8) *Gaslighting* adalah bentuk kekerasan dengan cara manipulatif untuk meragukan persepsi, ingatan dan kewarasan diri korban sendiri.
- 9) Kekerasan terus-menerus (*constant chaos*) adalah bentuk kekerasan melalui kata-kata atau perbuatan yang dilakukan dengan kasar, merendahkan dan secara terus-menerus.
- 10) Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengeksploitasi dan memanfaatkan aspek seksualitas seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, tertekan dan penderitaan psikologis pada korban.⁹⁰

⁸⁹ Taisja Limbat, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Lex Crimen*, Volume III, Nomor 3, 2014, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5298>, hlm. 51

⁹⁰ Aliza Athiya Rofifah dan Widyastuti, *Loc. Cit.*

Sementara pengertian dari *gaslighting* adalah bentuk kekerasan dengan cara memanipulasi kondisi psikologis seseorang. Hal ini sesuai pendapat Devan Satya Nugraha yang menyatakan bahwa “*Gaslighting* adalah jenis kekerasan secara emosional yang dilakukan untuk membuat korban merasa bersalah atau disalahkan. Hal ini menyebabkan hubungan yang tidak nyata dan membingungkan, sehingga bisa memicu perhatian dari orang-orang di sekitarnya.”⁹¹ Selanjutnya Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah juga menjelaskan bahwa: “*gaslighting* sebagai perang psikologis yang sengaja dilakukan untuk merusak kewarasan seseorang dengan menggunakan kebohongan keras, kontradiksi, penyesatan, dan penyangkalan.”⁹²

Dari pendapat tersebut, maka sudah jelas bahwa *gaslighting* termasuk bagian dari kekerasan psikologis. Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa keduanya tetap ada perbedaan mendasar. Berdasarkan hasil analisa penulis dari beberapa pendapat para ahli terkait bentuk kekerasan psikis dan perbuatan *gaslighting* pada bab sebelumnya, maka perbedaan antara kekerasan psikis dengan *gaslighting* sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan *Gaslighting* dengan Kekerasan Psikis

No	Aspek Perbedaan	Keterangan	
		<i>Gaslighting</i>	Kekerasan Psikis
1	Ciri-ciri	a. Adanya upaya manipulatif atau memutarbalikkan fakta b. Adanya kebohongan c. Menyangkal fakta	a. Adanya perbuatan menghina dan merendahkan b. Bertindak kasar dan emosional c. Menyalahkan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 3

⁹² Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah, *Loc. Cit.*

		d. Menimbulkan rasa bingung, bersalah dan tidak percaya diri pada korban	d. Menakuti dengan perbuatan dan perkataan e. Melecehkan dan mengeksploitasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan tertekan
2	Unsur	a. Mengubah kenyataan dan mengaburkan kebenaran b. Menanamkan perasaan tak berdaya, menghilangkan kepercayaan diri dan ketidakberdayaan untuk membantah pada korban	a. Melakukan penghinaan dan merendahkan harga diri korban b. Melakukan perbuatan kasar dan penuh emosional c. Penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor
3	Akibat/dampak	a. Hilangnya kepercayaan diri b. Menimbulkan perasaan bersalah c. Menimbulkan kebingungan dan kecemasan d. Sulit untuk mengambil keputusan (kebingungan) dan menjalin hubungan	a. Menarik diri dari pergaulan dan takut bertemu orang lain b. Depresi atau tekanan mental kuat, serta gangguan mental c. Perasaan tidak berharga dan tidak berdaya d. Melakukan tindakan negatif
4	Contoh	a. Menyampaikan kata manipulatif (contoh: kamu terlalu sensitive, kamu yang terlalu lebay, kamu yang membuatku melakukan ini) b. Memutarbalikkan fakta (contoh: gara-gara kamu tuduh aku melakukan KDRT, sekarang banyak orang menyalahkanku dan membuat aku jadi tertekan, padahal	a. Perundungan/ <i>bullying</i> dengan kata-kata kasar atau memaki (misalnya: menghardik dengan kata-kata kasar, komentar diskriminatif, mengolok identitas, suku, ras, agama, bentuk tubuh dan lain sebagainya) b. Pelecehan seksual c. Menghina dan mengumpat (contoh: dasar kamu bodoh, perempuan tidak

		kamu yang memulai semuanya) c. Menghilangkan kepercayaan diri korban (contoh: buat apa kamu melakukan itu, kamu tidak akan bisa, atau kalau bukan karena aku, kamu belum jadi apa-apa)	berguna dan penghinaan lainnya) d. Kritik yang terus-menerus (contoh: masakan kamu ini selalu tidak enak, bentuk mukamu tidak cocok dengan apa yang kamu pakai dan lain sebagainya yang disampaikan secara terus-menerus)
--	--	---	--

Berdasarkan sumber hasil penelitian di atas, maka *gaslighting* merupakan bentuk kekerasan psikologis yang lebih spesifik, dimana pelaku secara sistematis memutar balikkan realita atau memanipulasi fakta yang terjadi dan memaksa korban untuk meragukan kewarasannya. Sementara kekerasan psikologis itu adalah istilah yang lebih luas, mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan kerusakan emosional, psikologis dan mental pada korban karena adanya perbuatan menghardik, merendahkan, menyalahkan dan lain sebagainya. Artinya *gaslighting* adalah bentuk khusus dari kekerasan psikologis, sementara kekerasan psikologis mencakup berbagai bentuk perbuatan yang menghardik, merendahkan dan menyalahkan.

Perbedaan berikutnya adalah *gaslighting* bertujuan untuk meragukan realitas, kepercayaan diri dan kewarasan korban, sedangkan kekerasan psikologis tujuannya untuk mengontrol, menakuti dan merusak kesejahteraan emosional dan psikologis korban. Kemudian taktik atau cara dari *gaslighting* melibatkan penyangkalan, pemutarbalikan fakta dan membuat korban merasa bersalah, sedangkan kekerasan psikologis melibatkan taktik mengkritik, menghina, menyalahkan dan mengisolasi korban.

Oleh karena itu pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kekerasan psikologis sangat penting. Hal ini dikarenakan perilaku *gaslighting* ini sering tidak disadari oleh korban, karena pelaku pandai memanipulatif keadaan, sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa antara pelaku dan korban. Dapat dikatakan bahwa perbuatan *gaslighting* ini adalah bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan dengan taktik yang sangat halus dan cantik, sehingga korban terperdaya dan menganggap bahwa perbuatan *gaslighting* adalah masalah sederhana. Pada kenyataannya perbuatan *gaslighting* bukan bentuk kekerasan yang sederhana, melainkan adalah bentuk kekerasan psikologis yang serius, karena dapat mempengaruhi kewarasan dari korban.

Tindakan *gaslighting* dapat terjadi dalam beberapa lingkup hubungan, seperti lingkup keluarga, pertemanan, lingkungan kerja hingga hubungan pacaran. Dari berbagai kondisi ini, maka *gaslighting* paling sering terjadi dalam lingkup keluarga atau dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang paling dekat dengan kehidupan seseorang, dimana aktivitas sosial seseorang pertama kali terjadi dalam lingkungan keluarga. Maksud dari lingkungan keluarga ini dapat terdiri dari orang tua (ayah dan ibu), anak, suami, isteri, anggota keluarga atau orang yang tinggal dalam satu rumah, termasuk Asisten Rumah Tangga (ART) atau Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Pada lingkup rumah tangga atau keluarga, perbuatan *gaslighting* sangat rawan terjadi. Secara umum perbuatan *gaslighting* ini akan dilakukan oleh seseorang yang paling mendominasi atau berkuasa dalam keluarga tersebut, bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak, suami kepada istri, atau majikan kepada PRT/ART. Dari hal

ini, maka *gaslighting* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang merusak psikis orang lain, dimana lingkup dari KDRT tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis.

Contoh kecil dari perbuatan *gaslighting* adalah menyepelkan perasaan seseorang, terutama dengan cara membuat mereka meragukan validitas perasaan dan kondisi yang mereka alami. Contohnya adalah suami yang selalu meremehkan perasaan istri seperti berkata “ah kamu saja yang lebay” atau “ah kamu yang terlalu sensitif” atau “kamu saja yang tidak bisa jadi istri”. Kemudian orang tua yang sering berkata kepada anaknya seperti “kamu saja yang malas” atau “kamu tidak pernah merasa seperti itu” atau “kamu tidak pernah menurut, kamu durhaka” dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat tersebut memang terdengar sederhana dan dianggap tidak menyakiti perasaan seseorang, tetapi jika perkataan tersebut diucapkan berkali-kali, maka akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bingung untuk memvalidasi perasaannya. Akibatnya orang tersebut kehilangan kepercayaan diri dan lebih mudah untuk dikendalikan oleh orang yang mendominasi.

Contoh selanjutnya adalah perbuatan *gaslighting* yang dialami oleh seorang perempuan berinisial R yang menjadi korban *gaslighting* oleh kekasihnya NC. Pada saat itu korban dipaksa berhubungan badan dengan NC selama 2 tahun hingga 4 kali hamil dan 4 kali aborsi dengan meminum misoprostal. Akibatnya R mengalami pendarahan hebat dan membahayakan nyawanya. Selama itu pula R bungkam dan

merasa dirinya gila atas kata cinta, karena NC sangat pintar membuat situasi seolah-olah korbannya ikut menikmati tindakan asusila yang ia perbuat.⁹³

Selanjutnya penulis menganalisa salah satu contoh kasus *gaslighting* yang terjadi dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh artis Rizky Billar kepada istrinya yaitu Lesty Kejora. Berdasarkan hasil analisa penulis pada beberapa lama berita diperoleh informasi bahwa pada saat itu korban Lesty Kejora mengalami KDRT dan melaporkan Rizky Billar kepada pihak berwajib. Namun saat penyidikan berlangsung, justru Lesty Kejora mencabut laporan dan memilih kembali bersama Rizky Billar. Bahkan pada saat itu Lesty Kejora meminta maaf dan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan suaminya adalah masalah kecil dan atas kesalahannya sendiri. Selain itu, Rizky Billar juga mengaku mengalami masalah mental akibat kasus tersebut. Padahal jika ditelaah dari runtutan kasus maka Rizky Billar adalah pelaku, tetapi justru ia mengaku dirinya mengalami masalah mental atas kasusnya tersebut dan menganggap bahwa istrinya yang tidak dapat memahami kondisinya saat itu. Dari kasus ini maka tanpa disadari bahwa pelaku telah melakukan *gaslighting* dengan memanipulatif kondisi yang sebenarnya, sehingga korban merasa bersalah dan pelaku merasa menjadi korban atau istilah *trendnya* disebut dengan *playing victim*.

Selain kasus-kasus tersebut, sebenarnya masih banyak lagi kasus kekerasan yang disertai dengan *gaslighting*, tetapi korban maupun lingkungan sekitar justru tidak menyadari perbuatan tersebut. Berdasarkan kondisinya, maka perbuatan

⁹³ Tabloid Nova, *Waspada Manipulasi "Gaslighting" agar tidak perlu minta maaf saat tidak bersalah*, <https://www.myedisi.com/nova/4302/12984/waspada-manipulasi-gaslighting-agar-tak-perlu-minta-maaf-saat-tidak-bersalah>, diakses 30 April 2025

gaslighting termasuk dalam lingkup kekerasan pada rumah tangga atau KDRT. Hal ini dikarenakan *gaslighting* sering terjadi dalam lingkup hubungan keluarga maupun hubungan pacaran. Namun dalam beberapa kasus adapula yang dilakukan dalam lingkungan kerja maupun lingkungan pertemanan (*friendship*).

Perbuatan *gaslighting* dianggap sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena termasuk dalam bentuk kekerasan psikologis dan emosional yang merusak korban. Oleh karena itu, pengaturannya juga dapat berpedoman dalam Undang-Undang tentang KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Selain itu, Undang-Undang KDRT ini juga bertujuan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hal ini dikarenakan dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Konsep KDRT menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pengertian pada Pasal 1 ayat (1), maka yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dalam hal ini adalah anggota keluarganya, terutama perempuan dan mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis. Selanjutnya kekerasan tersebut disertai dengan ancaman, pemaksaan atau perampasan hak-hak dari korban.

Selanjutnya terkait dengan lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, serta asisten atau pembantu rumah tangga.

Terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pada Pasal 5 tersebut disebutkan bahwa ada 4 bentuk KDRT berdasarkan Undang-Undang PKDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Dari 4 bentuk kekerasan, maka penulis memfokuskan pada kekerasan psikis, karena *gaslighting* termasuk dalam perbuatan kekerasan psikologis dan emosional seseorang.

Terkait dengan pengertian kekerasan psikis telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menentukan “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Namun dalam Pasal 7 ini tidak diberi batasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan psikis yang termasuk dalam KDRT, karena dalam Pasal 7 hanya disebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, tidak berdaya dan lain sebagainya.

Dari batasan “hilangnya rasa percaya diri, tidak berdaya dan penderitaan psikis berat” yang menjadi pedoman bahwa *gaslighting* termasuk dalam kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan *gaslighting* adalah suatu manipulasi mental dengan tujuan menanamkan keraguan baik individu atau anggota kelompok tertentu, supaya mereka mulai meragukan persepsi, ingatan, bahkan kewarasannya sendiri. Pelaku *gaslighting* biasanya menggunakan cara seperti menyangkal kenyataan, memberikan informasi yang menyesatkan, menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan, serta kebohongan yang meyakinkan untuk membuat korban merasa tidak stabil dan kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Berhubung *gaslighting* dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menentukan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pengaturan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan aturan terkait sanksi pidana untuk pelaku kekerasan psikis, termasuk pelaku *gaslighting*. Akan tetapi Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan delik aduan yang artinya pelaku hanya dapat diproses apabila terdapat

pengaduan dari korban. Namun jika korban tidak melapor, maka perbuatan tersebut tidak dapat diproses oleh pihak berwajib.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis menganalisa bahwa terjadi kekaburan atau ketidakjelasan norma terkait dengan pengaturan *gaslighting*. Kekaburan ini terjadi pada Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana kedua pasal tersebut hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan psikis yang mengakibatkan “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Akan tetapi kedua pasal tersebut tidak memberikan batasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan psikis tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir atau pengertian yang luas terkait dengan kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Ketidakjelasan norma dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga menyebabkan banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis dalam bentuk *gaslighting*. Bahkan masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa *gaslighting* termasuk dalam bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga, serta termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan berikutnya ada pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang merupakan delik aduan, dimana pelaku baru dapat diproses hukum apabila adanya laporan dari korban. Apabila korban tidak melapor, maka pelaku tidak akan

diproses. Sementara itu korban *gaslighting* sering tidak sadar jika dirinya mengalami kekerasan psikis dalam bentuk *gaslighting*. Hal ini dikarenakan pelaku *gaslighting* pandai memanipulatif keadaan, sehingga korban merasa tidak ada masalah dalam hubungannya tersebut. Akibatnya korban tidak melapor kepada pihak berwajib, karena dirinya tidak sadar adanya perilaku *gaslighting* yang dilakukan oleh orang sekitarnya.

Kondisi ini terjadi dikarenakan tidak adanya batasan mengenai bentuk-bentuk perbuatan kekerasan psikis, termasuk bentuk *gaslighting* dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sehingga masih banyak orang, terutama perempuan yang paling rawan menjadi korban *gaslighting* dari suami yang belum mengetahui mengenai perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga. Kondisi ini juga mengakibatkan suami yang menjadi pelaku *gaslighting* tidak mendapat sanksi pidana sebagaimana mestinya.

Perbuatan *gaslighting* dalam rumah tangga juga sering terjadi pada anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua yang statusnya dalam rumah tangga sebagai suami atau istri. *Gaslighting* orang tua kepada anak adalah bentuk manipulasi dimana orang tua secara sengaja menyangkal atau memutarbalikkan fakta untuk membuat anak merasa bingung, meragukan diri sendiri dan bahkan tidak percaya pada ingatan mereka.

Pengaturan terkait *Gaslighting* yang terjadi pada anak juga dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak bahwa: “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Dari Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, maka yang dimaksud dengan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya kepada anak. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam lingkungan dengan anak tersebut.

Merujuk definisi tersebut, maka *gaslighting* yang kemungkinan terjadi pada anak dalam lingkup rumah tangga juga termasuk perbuatan pelanggaran hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 76C berarti setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila terbukti orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menentukan:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan juga denda. Apabila kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri, maka sanksi pidana dapat ditambah sepertiga dari ketentuan yang sudah ada.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka penulis menganalisa bahwa pasal-pasal dalam undang-undang tersebut juga mengalami kekaburan norma. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 1 angka 15a dan Pasal 76C hanya menyebutkan “kekerasan” tanpa memberikan batasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud, apakah kekerasan fisik, psikologis maupun seksual.

Artinya dalam undang-undang ini juga tidak memberikan batasan secara spesifik mengenai *gaslighting*, karena peraturan tersebut juga tidak menyebutkan kata “kekerasan psikis”, melainkan hanya larangan melakukan kekerasan pada anak. Akibatnya banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan kekerasan psikis terhadap anaknya sendiri, sebaliknya banyak pula anak yang tidak menyadari telah menjadi korban *gaslighting* yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Ketidakjelasan aturan mengenai *gaslighting* mengakibatkan banyak korban yang tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami kekerasan psikis dan

emosional, sehingga korban tidak melapor kepada pihak berwajib dan pelaku tidak mendapat sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal perbuatan *gaslighting* ini tidak hanya berpotensi dalam hubungan suami isteri maupun pasangan kekasih, tetapi juga berpotensi terjadi pada hubungan antara orang tua dan anak.

Permasalahan mengenai pengaturan *gaslighting* sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia karena masih banyak negara yang belum mengatur mengenai perbuatan tersebut. Akan tetapi saat ini sudah ada beberapa negara yang mulai mengatur mengenai perbuatan *gaslighting*, misalnya adalah negara New South Wales (NSW) di Australia dan negara Inggris. Negara NSW merupakan negara pertama di Australia yang mengusulkan kriminalisasi pengendalian koersif secara khusus melalui Undang-Undang Pengendalian koersif yang berlaku pada Juli 2024 lalu. Salah satu elemen inti dari pengendalian koersif ini adalah taktik *gaslighting*, dimana Undang-Undang ini dibentuk untuk melindungi korban dari pola manipulasi, intimidasi dan perilaku pengendalian yang berbahaya dan berkelanjutan yang sering kali melibatkan *gaslighting* sebagai komponen utamanya.

Selanjutnya negara Inggris juga menjadi negara yang mengkriminalisasi perbuatan *gaslighting* yang telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Kejahatan Serius. Pasal tersebut mengkriminalisasi perilaku pengendalian atau pemaksaan dalam hubungan intim atau kekeluargaan. Pada tahun 2022, istilah *gaslighting* secara resmi diakui oleh Pengadilan Tinggi Inggris sebagai bentuk kekerasan dalam hubungan dan dapat dikategorikan sebagai perilaku pengendalian yang bersifat memaksa. Alasan kedua negara tersebut mengakui *gaslighting* dalam peraturan

perundang-undangan karena *gaslighting* merupakan bentuk kekerasan psikologis yang menimbulkan dampak berupa kerusakan kesehatan mental dan emosional korban, serta mengganggu kemampuan mereka untuk menilai realitas. Selain itu korban dari *gaslighting* juga semakin meningkat dikarenakan banyak dari mereka yang tidak menyadari perbuatan tersebut, sehingga adanya pengaturan yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada korban *gaslighting*.

Oleh karena itu, sebenarnya kejelasan pengaturan terkait dengan perbuatan *gaslighting* dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat diperlukan, mengingat perbuatan *gaslighting* ini rawan terjadi pada perempuan dan anak dalam hubungan rumah tangga. Pengaturan mengenai *gaslighting* ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban maupun pelaku, sehingga korban dan pelaku *gaslighting* dapat memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing.

Pada dasarnya pengaturan hukum terkait dengan *gaslighting* berfungsi untuk membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan dan menjadi korban dari tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam hukum adalah penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis, dimana pengaturan ini bersifat mengikat secara umum.

Secara umum, pengaturan hukum berfungsi untuk “mengatur” sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (*beleids instrument*) apapun bentuknya, apakah bentuknya penetapan, pengesahan,

pencabutan, maupun perubahan.⁹⁴ Selain itu, pengaturan hukum dalam bidang hukum pidana, sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum yang melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Pada dasarnya pengaturan hukum dibentuk untuk membuat semua peraturan untuk mengatur hal yang disepakati dipatuhi bersama. Pembuatan peraturan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pemaksaan kekuasaan, artinya sebuah peraturan perundangan dibuat tidak dengan memaksakan berdasarkan kekuasaan lembaga semata, hukum adalah sebagai peraturan hidup yang sengaja dibuat atau yang tumbuh dari pergaulan hidup dan selanjutnya didepositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Hukum diharapkan dapat melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Artinya pengaturan hukum harus dilaksanakan dengan kesepakatan bersama, tidak memaksa dan dapat dipatuhi oleh semua orang. Selain itu, pengaturan hukum ini juga harus bersifat menyeluruh dan adil, sehingga melindungi semua pihak yang menjadi sasarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan perbuatan *gaslighting* bertujuan untuk memberikan batasan mengenai perbuatan tersebut dari sudut kekerasan rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ada kepastian hukum dari perbuatan *gaslighting* itu sendiri, baik kepastian hukum terkait pelaku maupun kepastian hukum terkait dengan korban. Tujuannya agar masyarakat semakin sadar mengenai perbuatan *gaslighting*, sehingga perbuatan ini dapat ditanggulangi dan diminimalisir.

⁹⁴ *Ibid.*

B. Kebijakan Hukum Pidana ke Depan Terhadap Perbuatan *Gaslighting* dalam Perspektif Kekerasan Rumah Tangga

Pada sub bab ini membahas mengenai kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga. Membahas mengenai kebijakan hukum berarti membahas mengenai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan hukum yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan kebijakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki peraturan yang sudah ada, sehingga aturan-aturan tersebut bisa sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Tujuannya adalah agar tujuan hukum yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian penting dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Artinya kebijakan hukum merupakan bagian penting sebagai upaya melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kebijakan hukum pidana adalah tindakan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dan merumuskan hukum pidana. Tujuan kebijakan hukum pidana menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang, mengendalikan dan menanggulangi kejahatan.⁹⁵ Kebijakan hukum pidana

⁹⁵ M. Aris Munandar, *Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2024, hlm. 53

muncul karena masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

1. Pertimbangan utama dalam penggunaan hukum pidana bukan terletak pada tujuan yang ingin dicapai, tetapi lebih pada sejauh mana penggunaan paksaan dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Fokusnya bukan pada hasil akhir, melainkan pada keseimbangan antara nilai dari hasil itu dan pentingnya menjaga kebebasan individu.
2. Terdapat berbagai upaya perbaikan atau rehabilitasi yang pada kenyataannya tidak memberikan manfaat bagi narapidana. Namun demikian, tetap diperlukan adanya respons atau reaksi terhadap pelanggaran norma, karena pelanggaran tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.
3. Efek dari pidana atau hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat luas, terutama kepada warga yang patuh terhadap norma-norma yang berlaku.⁹⁶

Pada dasarnya, kebijakan hukum tidak hanya merupakan tugas teknis dalam membuat peraturan perundang-undangan secara normatif dan sistematis berdasarkan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan berdasarkan fakta di lapangan, seperti melalui sudut pandang sosiologis, historis, maupun perbandingan hukum. Selain itu, kebijakan hukum membutuhkan analisis dari berbagai disiplin sosial lainnya, serta pendekatan penting yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.⁹⁷ Artinya kebijakan hukum tidak hanya sebatas merubah rumusan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus dilakukan berdasarkan beberapa pendekatan, baik secara sosiologis, perbandingan maupun berdasarkan masa lampau.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka kebijakan hukum terkait dengan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga adalah

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 183

⁹⁷ *Ibid.*

upaya untuk memberikan perubahan pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* di masa mendatang atau masa depan dari sudut pandang kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan pertama yang dapat dilakukan adalah penguatan ketentuan terkait perbuatan *gaslighting* dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki Undang-Undang terkait kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menambahkan substansi pengaturan mengenai bentuk-bentuk kekerasan psikis, salah satunya memasukkan perbuatan *gaslighting* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikologis.

Penguatan hukum juga dapat dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat anak-anak juga rawan menjadi korban *gaslighting* dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah, ibu atau anggota keluarga lainnya. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang Perlindungan Anak hanya dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan kekerasan pada anak, tetapi tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Seharusnya dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga diatur atau dibatasi mengenai bentuk-bentuk perbuatan kekerasan yang dilarang, termasuk kekerasan psikologis dalam bentuk *gaslighting*.

Penguatan pengaturan ini sebagai bentuk pengakuan dan penanganan terhadap perbuatan *gaslighting*, serta memberikan kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi korban *gaslighting*, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat atau anggota keluarganya sendiri. Penguatan pengaturan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kebijakan yang lebih kuat dalam menangani kasus *gaslighting*,

termasuk prosedur untuk melaporkan, menyelidiki perilaku dan memberikan perlindungan hukum pada korban.

Kebijakan selanjutnya yang dapat dilakukan terkait dengan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga di masa mendatang adalah melakukan kampanye publik mengenai perbuatan *gaslighting*. Kampanye publik ini bertujuan untuk memberikan informasi secara luas terhadap seluruh masyarakat mengenai *gaslighting*, sehingga kesadaran masyarakat akan perbuatan *gaslighting* dapat ditingkatkan. Harapannya adalah agar masyarakat dapat mengenali dan merasakan apakah dirinya menjadi korban KDRT dalam bentuk *gaslighting* atau tidak, serta mengatasi perilaku tersebut.

Kebijakan berikutnya adalah menyediakan bantuan resmi atau bantuan legal terkait dengan layanan hukum korban *gaslighting*. Layanan hukum atau pusat bantuan korban *gaslighting* ini harus menyediakan dukungan bagi orang-orang yang mengalami KDRT dalam bentuk *gaslighting*, termasuk informasi tentang hak-hak korban dan opsi hukum yang tersedia. Layanan bantuan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami trauma psikis akibat perbuatan *gaslighting*.

Kebijakan-kebijakan ini penting dilakukan, mengingat perbuatan *gaslighting* memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan korban. Perbuatan *gaslighting* tidak hanya merusak emosional dan mental korban, tetapi juga membuat korban mulai meragukan kebenaran diri mereka sendiri. Korban akan merasa bersalah, malu, atau bahkan menyalahkan diri mereka atas apa yang terjadi. Perasaan

demikian menyebabkan korban menjadi terisolasi, tidak mau mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka, bahkan mengganggu kewarasan korban.

Perilaku *gaslighting* tidak hanya menyebabkan korban mengalami masalah emosi, tetapi juga mengakibatkan trauma, yang membuat korban sulit untuk percaya dengan orang lain dan mempertahankan persepsinya. Berdasarkan hasil analisa penulis, maka dampak dari perbuatan *gaslighting* sebagai berikut:

1. Menimbulkan gejala depresi, dimana korban mulai menunjukkan tanda-tanda depresi akibat tekanan mental yang terus-menerus diberikan oleh pelaku *gaslighting*.
2. Membuat emosi korban menjadi tidak stabil. Pada hal ini, dalam sehari korban dapat mengalami *mood swing* yang ekstrim seperti tiba-tiba kesal, tertawa, dan menangis.
3. Korban mengalami gejala kecemasan, karena korban berusaha menghindari situasi yang mencekam dan selalu berusaha menjaga keadaan agar pelaku tidak terpancing emosi.

Besarnya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *gaslighting*, maka sudah selayaknya perlindungan yang optimal, salah satunya adalah dengan adanya kebijakan terkait penguatan regulasi terhadap perbuatan *gaslighting*. Apabila regulasi terkait *gaslighting* diperkuat, maka perbuatan tersebut akan semakin mudah dipahami dan ditangani, sehingga perlindungan terhadap korban *gaslighting* dapat dioptimalkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga mengalami kekaburan norma, karena dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan psikis yang mengakibatkan “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”, tetapi kedua pasal tersebut tidak memberikan batasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan psikis termasuk menyebutkan perbuatan *gaslighting*, sehingga menimbulkan multitafsir atau pengertian yang luas terkait dengan kekerasan psikis dalam bentuk *gaslighting*.
2. Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga meliputi penguatan ketentuan terkait perbuatan *gaslighting* dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye publik untuk memberikan informasi secara luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyediakan layanan bantuan yang resmi bagi korban *gaslighting*.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan terkait perbuatan *gaslighting* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat dapat memahami mengenai gejala-gejala perbuatan *gaslighting* dan perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlu adanya kebijakan dan upaya-upaya yang efektif dalam memperkenalkan perbuatan *gaslighting* kepada masyarakat, sehingga perlindungan hukum terhadap korban *gaslighting* dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2017.
- Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Madza Media, Malang, 2024.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022.
- Joko Sriw Widodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Jonaedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Hukum Istilah Populer*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2021.
- La Jamaa dan Gazali Rahman, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya: Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*, Deepublish, Sleman, 2022.
- M. Aris Munandar, *Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2024
- Meliana Damayanti dan Siti Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020.
- Mohammad Taufik Makarao, Wenry Bukano, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, dan Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian dalam Keluarga*, Erka, Padang, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2013.
- , *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2018.
- Rodliyah, *Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan: Sebuah Gambaran Tentang Tindak Pidana KDRT dan Trafficking*. Pustaka Bangsa, Mataram, 2015.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 10, Rajawali Press, Depok, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Aliza Athiya Rofifah, dan Widyastuti, "Hubungan Antara Regulasi Emosi dengan Emotional Abuse dalam Berpacaran pada Mahasiswi di Bandung," *Psikologia : Jurnal Psikologi* 7, no. 2 (2022): 1, <https://doi.org/10.21070/psikologia.v8i0.1698>.

Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar, "Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 178, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>.

Arbania Fitriani, Sitti Rahmah Marsidi, dan Lita Patricia Lunanta, "Psikoedukasi: Gaslighting dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas* 9, no. 03 (2023): 252, <https://doi.org/10.47007/abd.v9i03.6244>.

Dennys Megasari Br Nababan, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 236, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26981>.

Devan Satya Nugraha, Analisis Fenomena Gaslighting Dalam Hubungan Pertemanan pada Remaja Akhir, *Skripsi*, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2024, https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10370/1/DEVAN%20SATYA%20NUGRAHA_SKRIPSI.pdf

Elly Sudarti, Syofyan Nur, Khabib Nawawi, Nys. Arfa dan Erwin, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8484/9940>

Indriati Yulistiani dan Arbania Fitriani, Menangkal *Gaslighting* dalam Bentuk Intimidasi dan Manipulasi Komunikasi, *Jurnal Abdimas*, Volume 4, Nomor 5, 2023, https://www.researchgate.net/publication/372733032_Menangkal_Gaslighting_Dalam_Bentuk_Intimidasi_Dan_Manipulasi_Komunikasi

I Putu Adi Saskara., Ulio dan Gusti Arya Anggriawan, Pola Asuh Orangtua dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini: Analisis

- Dampak Perilaku *Gaslighting* Parenting, *Jurnal Pendidikan*, Volume 8, Nomor 1, 2023, <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/PW/article/download/2415/1614>
- Itsna Muflihah dan Najlatun Naqiyah, Identifikasi Korban Kekerasan Gaslighting Pada Remaja Putri, *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Volume 6, Nomor 2, 2022, https://www.researchgate.net/publication/372399262_Identifikasi_korban_kekerasan_gaslighting_pada_remaja_putri/link/64b3e02d8de7ed28baa26e77/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- Laura Thomas. "Gaslight and Gaslighting," *THE LANCET Psychiatry* 5, no. 2 (2018): 117, [https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366\(18\)30024-5](https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30024-5).
- Paige L. Sweet, "The Sociology of Gaslighting," *American Sociological Review* 84, no. 5 (2019): 852. <https://doi.org/10.1177/0003122419874843>.
- Omar Saldaña, Álvaro Rodríguez-Carballeira, Carmen Almendros, dan Georgina Guilera, "Group Psychological Abuse and Psychopathological Symptoms: The Mediating Role of Psychological Stress," *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 11–12 (2021): 602, <https://doi.org/10.1177/0886260518815710>.
- Regina Pradea, Haryadi, dan Nys Arfa. "Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana : Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?" *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31794>.
- Reyanda Muzhaqim Putra, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 323. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28687>.
- Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334/11937>
- Siti Nurhikmah, dan Sofyan Nur, "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>.
- Taisja Limbat, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekekrasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Lex Crimen*, Volume III, Nomor 3, 2014, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5298>

D. Website/Internet

Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU PKDRT (Isu Sepekan PUSAKA Badan Keahlian DPR RI), <https://pusaka.dpr.go.id/produk/isu-sepekan> (diakses 10 November 2024)

Kronologi Dokter Qory Kabur dari Suaminya, Alami Depresi Akibat KDRT Berulang kali, <https://regional.kompas.com/read/2023/11/17/165037878/kronologi-dokter-qory-kabur-dari-suaminya-alami-depresi-akibat-kdrt> (diakses 17 November 2024)

Kronologi Armor KDRT ke Cut Intan Nabila, Diawali Cekcok gegara Isi HP, <https://news.detik.com/berita/d-7489303/kronologi-armor-kdrt-ke-cut-intan-nabila-diawali-cekcok-gegara-isi-hp> (diakses 17 November 2024)

Perjalanan Perkara Valencya hingga Tuntutan Dibui 1 Tahun Dibatalkan Jaksa, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5824597/perjalanan-perkara-valencya-hingga-tuntutan-dibui-1-tahun-dibatalkan-jaksa> (diakses pada 18 Desember 2024)

Tabloid Nova, Waspada Manipulasi “Gaslighting” agar tidak perlu minta maaf saat tidak bersalah, <https://www.myedisi.com/nova/4302/12984/waspada-manipulasi-gaslighting-agar-tak-perlu-minta-maaf-saat-tidak-bersalah> (diakses 30 April 2025)